TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN MENERIMA UPAH TANAM BULU MATA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

PUTRI ROSSA MARIANA

NIM: 1215.067

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Menerima Upah Tanam Bulu Mata"** yang disusun oleh **PUTRI ROSSA MARIANA , NIM. 1215067**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 30 Juni 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Dahvul Daipon, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197704202006041002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Menerima Upah Dari Tanam Bulu Mata** yang disusun oleh PUTRI ROSSA MARIANA, NIM 1215.067 telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sastra Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 6 Agustus 2019

Tim penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Busyro, M. Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197704202006041002**

Anggota,

Dr. Busyro, M. Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197606062006041004**
Fajrul Wadi, S.Ag.,M.Hum	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197704202006041002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Putri Rossa Mariana
NIM	:	1215067
Tempat/ Tanggal lahir	:	Padang Panjang, 05 Mei 1995
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas	:	Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Menerima Upah Tanam Bulu Mata"** adalah benar hasil karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 30 Juni 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Putri Rossa Mariana
NIM. 1215067

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Menerima Upah Tanam Bulu Mata"** yang ditulis oleh **Putri Rossa Mariana NIM 1215.067,** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi 1440 H/2019M.

Hal yang melatar belakangi penulis mengangkat masalah ini adalah karena tanam bulu mata yang sekarang menjadi trend di kalangan kaum hawa. Banyak kaum hawa yang ingin melakukan tanam bulu mata, karena dengan melakukan tanam bulu mata ini, maka bulu mata akan menjadi lebih lentik, tebal, lebih menarik perhatian dan juga akan bertahan lebih lama dalam jangka waktu 1-3 bulan.

Dalam kajian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tanam bulu mata dan untuk mengetahui hukum kedudukan menerima upah dari jasa tanam bulu mata tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan pembahasan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini. Metode analisa data yang digunaka adalah dari metode deduktif, metode induktif, metode komperatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, pandangan hukum Islam tentang tanam bulu mata ialah dilarang karena, perbuatan tersebut merubah ciptaan Allah dan dilarang untuk melakukan kegiatan tersebut karena termasuk kedalam *tabarruj,* di dalam aspek *Ibadah* juga terhalangnya air wudhuk masuk atau menghalangi terkenanya air wudhuk mengenai bulu mata asli seseorang, hukum dari melakukan tindakan tersebut akan diberi sanksi berupa dilaknat oleh Allah. Kemudian, hukum kedudukan menerima upah dari jasa tanam bulu mata ialah tidak sah dalam hukum Islam. Karena, pekerjaan dari tanam bulu mata tersebut bertentangan dengan syara' dan tidak sesuai dengan konsep Islam. Dalam hukum Islam juga tidak dibenarkan dan tidak sah untuk menerima upah dari pekerjaan *batil* dan *mungkar*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad saw., yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui Alquran dan sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Menerima Upah Tanam Bulu Mata"**

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan jenjang perkuliahan di IAIN Bukittingi, dan menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Ayahanda Alm. Andi Asmadi** dan **Ibunda tercinta Yurnita**, atas berkat do'a beliau penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama menyusun skripsi ini dan dukungan yang diberikan serta curahan kasih

sayang yang tiada henti melalui pengorbanan yang sangat besar, sehingga membuat penulis sangat bersemangat dalam menyelesaikan studi dan meraih cita-cita. Semoga Allah Swt. selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada lima saudara kandung penulis yaitu kakak **Ns. Yulia Amyuriani,S.kep.,** abang **Jefriyanto,** adik **Fajar al-akbar**, **Saqila** dan **Vani,** yang memiliki peran yang cukup besar dalam hidup penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor I, II, III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta sivitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Beni Firdaus, SHI, M. A selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum dan Bapak Dahyul Daipon M,Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan dan memfasilitasi penulis dalam mencari literatur dan berbagai kajian ilmu terkait penelitian yang penulis lakukan.
7. Kepada teman dan sahabat penulis, yang telah berkenan membantu penulis serta selalu memberikan dorongan moril kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 30 Juni 2019

Penulis

PUTRI ROSSA MARIANA
NIM. 1215067

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
SURAT PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Penjelasan Judul 10
E. Tinjauan Pustaka 11
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ijarah 15
   1. Pengertian Ijarah 15
   2. Dasar Hukum Ijarah 17
   3. Rukun dan Syarat Ijarah 19
   4. Macam-macam Ijarah 25
   5. Upah dalam Pekerjaan Ibadah 27
   6. Penentuan Upah 29
   7. Fatwa DSN MUI tentang Ijarah 32
   8. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 34
B. Tanam Bulu Mata *(eyelash extension)* 39
   1. Pengertian Tanam Bulu Mata 39
   2. Tujuan dari Tanam Bulu Mata 42
   3. Proses dan Pembiayaan Tanam Bulu Mata 43
   4. Efek samping dari Tanam Bulu Mata 44

BAB III HASIL PENELITIAN
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN MENERIMA UPAH TANAM BULU MATA

1. Pandangan Hukum Islam tentang Tanam Bulu Mata 49
2. Hukum Kedudukan menerima upah dari jasa Tanam Bulu Mata 71

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 83
B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, karenamodel perekonomiannya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.[1]

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyari'atkan oleh Allah SWT adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin meningkat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah bekerja. Dalam Islam membolehkan mengambil manfaat dari sesuatu yang dihalalkan menurut syara'. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:168 yang berbunyi:

---

[1] Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(*QS.Al-Baqarah:168).*

Hukum Islam mencakup hukum *Ibadah* dan *Muamalah.* Hukum *Muamalah* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta. *Muamalat* adalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perwakilan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum *Tata Negara,* hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya. Hukum *Ibadah* mengatur manusia dengan Allah SWT.

Dalam bidang muamalat, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyrakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, tetapi juga jasa keahlian (keterampilan).

Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan setiap manusia untuk membutuhkan manusia yang lainnya supaya mereka saling tolong-menolong dalam kebajikan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢

Artinya : *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah:2)*

Dalam *Fiqh Muamalat* banyak sarana yang digunakan untuk mencapai suatu kemaslahatan terhadap diri kita sendiri maupun orang lain, salah satu sarana yang digunakan adalah melalui jasa atau yang biasa disebut dengan *Ijarah* atau upah mengupah. *Ijarah* adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi yang sangat melekat dalam kehidupan manusia atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Tujuan dari *Ijarah* ini adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.[2]

Pada zaman sekarang yang serba canggih ini telah banyak pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang banyak digemari oleh para wanita yaitu membuka usaha salon kecantikan. Salon kecantikan adalah tempat orang yang merawat kecantikan seperti merias muka, menggunting rambut, sulam alis, sulam bibir, dan lain-lain. Di dalam usaha membuka salon kecantikan ini telah ada jasa tanam bulu mata yang lagi trennya di tengah masyarakat. Jasa adalah suatu aktivitas atau runtutan aktivitas seseorang untuk menyediakan kepuasan konsumen.[3]

---

[2] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) , hlm. 277.

[3] PDF.E-journal.uajy.ac.id, Diakses tanggal 29 November 2018, Jam 20.00 WIB.

Usaha salon yang memberikan jasa untuk merias dan memperindah diri seseorang, usaha mempercantik diri dilakukan dengan sendiri, namun juga bisa dilakukan oleh bantuan orang lain, salah satunya melalui jasa usaha salon kecantikan, sehingga usaha salon menjadi mata pencaharian yang sangat digemari zaman sekarang yang bergerak dalam bidang wirausaha khususnya dalam bidang merias dan merawat diri, untuk mencapai kesuksesan dan supaya memperoleh upah atau pembayaran dari hasil usaha salon kecantikan ini, maka mereka yang bergerak di bidang usaha salon kecantikan mempunyai program dalam merias muka, creambath, rebonding, potong rambut, cat rambut, sulam bibir, sulam alis, dan lain sebagainya.

Di dalam Islam memang tidak melarang wanita untuk berhias atau mempercantik diri, apalagi berhias untuk suami dianjurkan selagi masih dalam batas-batas yang tidak dilarang oleh syari'at. Namun, tidak semua upaya memperbolehkan untuk merubah dan mempercantik diri, apalagi seseorang yang telah masuk ke dalam larangan Allah SWT, yaitu merubah ciptaan yang telah diberikan kepada sejak kecil.

Dalam surat An-Nisa ayat 119 yang menjelaskan tentang merubah ciptaan Allah, yang berbunyi:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya: *dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotognya), dan akan*

kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa (4):119).

Rasulullah bersabda,

حدّ ثنا محمّد بن المثنى وابن بشّا ر قالا: حدّ ثنا أ بوداود: حدّ ثنا شعبة؛ ح: وحدّ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة- واللفظ له-: حدّ ثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة، عن عمر وبن مرّ ة قال: سمعت الحسن بن مسلم يحدّ ث عن صفيّة بنت شيبة، عن عا ئشة: أنّ جا ر ية من ا لآنصا ر تز وّجت، وآنّها مر ضت فتمرّ ط شعر ها، فأ راد واأن يصاو، فسألوا ر سول ا لله صلى الله عليه و سلم عن ذ لك؟ فلعن الوا صلة والمستو صلة.(صحيح حمسلم)

Artinya: *Muhammad binal-Mutsana dan Ibnu Basyar menyampaikan kepada kami dari Abu Dawud, dari Syu'ban dalam sanad lain, Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami-lafaz miliknya-dari Yahya bin Abu Bukair, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah yang mengatakan, aku mendengar al-Hasan bin Muslim menyampaikan dari Shaffiyah binti Syaibah, dar Aisyah bahwa seorang gadis Anshar menikah, lalu dia jatuh sakit sehingga rambutnya rontok. Orang-orang pun ingin menyambung rambutnya. Kemudian, mereka bertanya kepada Rasululla SAW tentang hal itu. "Beliau lantas melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan." (HR. Sahih Muslim)*[4]

عن عمر و بن مرّ ة قا ل : سمعت ا لحسن بن مسلم بن ينّا ق يحدّ ث عن صفيّة بنت ثيبة عن عا ئشة ر ضي ا لله عنها أ ن جا ر ية من ا لأ نصا ر تز وّ جت , و أ نّها مر ضت فتمعّط شعر ها , فأ ر ا د و ا أ ن يصلو ها , فسأ لو ا ا لنّبيّ صلّ ا لله عليه و سلّم فقا ل : لعن ا لله ا لو ا صلة و ا لمستو صلة . تا بعه ا بن إ سحا ق عن أ با ن بن صا لح عن ا لحسن عن صفيّة عن عا ئشة ..(رواه االترمذي والنسائئ)

Artinya*: Dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar Al-Hasan bin Muslim bin Yannaq, menceritakan dari Shafiyah binti Syaibah, dari Aisyah RA, sesungguhnya seorang perempuan Anshar menikah, sementara perempuan itu sakit sehingga rambutnya berguguran, maka mereka ingin menyambung rambutnya. Mereka pun bertanya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, : "Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya." (HR. Tarmidzi dan An-Nasa'i)*[5]

[4] Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopeda Hadits,* Kutubussittah 4 Sahih Muslim 2, (Jakarta Timur: Al-Mahir, 2012), hlm. 348.

[5] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 859.

Laknat itu bukan hanya berlaku pada wanita yang melakukan perbuatan itu, namun juga bagi wanita yag dimintai untuk melakukannya, sebab dia telah ikut andil dalam melakukan maksiat. Terbukti, karena dia juga melakukan dan setuju dengan pekerjaan itu.

Pada saat ini yang menjadi tren di kota-kota terutama di Indonesia adalah adanya jasa tanam bulu mata atau *eyelash extension* yang ditawarkan oleh salon kecantikan. Tanam bulu mata atau *eyelash extension* adalah suatu proses pengerjaan membentuk bulu mata dari serat sinetris yang direkatkan satu persatu kepada bulu mata secara alami, biasanya mengikuti garis mata aslinya dengan perekat yang berbasis formaldehida atau lem biologis lainnya.[6] Sebelum proses melakukan menyambung bulu mata, biasanya bulu mata yang akan dipasang dipilih terlebih dahulu sesuai dengan panjang bulu mata dan bentuk bulu mata yang diinginkan, kemudian baru dilakukan tanam bulu mata atau *eyelash extension.*[7]

Wanita yang melakukan melentikan bulu mata, menebalkan bulu mata dengan cara tanam bulu mata, akan menyebabkan bulu mata menjadi rontok sehingga mengakibatkan bulu mata menjadi tipis. Bahkan penggunaan bulu mata palsu yang bersifat sementara juga dapat menyebabkan masalah. Ketika melepas bulu mata palsu juga dapat menghapus bulu mata asli, dan perekat atau lemnya dapat menyebabkan reaksialergi, seperti pada pelarut yang digunakan untuk menghapusnya[8].

---

[6]https://m.kawaiibeautyjapan.com/article/1467/bulu-mata-lentik-dengan-eyelash-extension. pada tanggal 30 April 2018, pada jam 20:38 WIB.

[7] Diyan (Pengusaha tanam bulu mata), *Wawancara Pribadi*, Jum'at 5 Mei 2018.

[8] Diyan (Pengusaha tanam bulu mata), *Wawancara Pribadi*, Jum'at 5 Mei 2018.

Di dalam jasa tanam bulu mata upah juga disyaratkan sebagai jumlah atau harga yang diketahui kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Upah adalah uang dan sebagiannya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah terhadap suatu pekerjaan harus jelas bilangan dan jumlahnya. Misalnya ada seorang wanita meminta untuk membantunya melakukan tanam bulu mata, jasa tanam bulu mata ini dengan upah sebesar Rp. 150.000 sampai Rp. 300.000. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah *(ujrah)* merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli, sedangkan syarat "*upah harus diketahui."*

Proses pemasangan bulu mata ini tergolong lama memakan waktu sekitar satu setengah jam sampai dua jam, karena bulu mata *extension* ditempelkan satu per satu dan perlahan supaya mendapatkan hasil yang maksimal serta natural. Tanam bulu mata biasanya bertahan 1 bulan paling cepat dan 3 bulan paling lama tergantung perawatan.[9]

Sejauh ini sudah banyak konsumen yang melakukan tanam bulu mata, dari awal tahun sejak pertamanya ada jasa tanam bulu mata ini sudah banyak orang yang melakukan tanam bulu mata.

Ada konsumen yang pertama bernama Rahmadatul Aini yang sudah melakukan tanam bulu mata mengatakan dengan adanya jasa tanam bulu mata atau

[9] Diyan (Pengusaha tanam bulu mata), *Wawancara Pribadi*, Jum'at 5 Mei 2018.

eyelash extension, dapat membantu mempercantik penampilan, bisa juga membantu riasan di area mata supaya mata terlihat lebih hidup, dan hemat waktu. Dengan tanam bulu mata ini mereka tidak repot lagi menggunakan maskara, memperlentik mata dengan alatnya, karena dengan menanam bulu mata ini akan lebih tebal, lentik dan lebih hidup mata kita.[10]

Konsumen kedua, yang bernama Ega yang sudah melakukan tanam bulu mata tersebut. Ega mengatakan bahwa awalnya dia ingin memakai *eyelash extension* ini karena adanya tuntutan kerja, karena tempat dia bekerja harus berdandan dan juga melihat orang-orang yang memakai *eyelash extension* ini cantik dan menarik. Ega telah memakai *eyelash extension* ini selama 6 (enam) bulan, selama (enam) bulan tersebut ega telah beberapa ulang memakai *eyelash extenion* ini karena dalam ½ (setengah) bulan bulu matanya tersebut rontok tergantung orang yang merawat bulu matanya. Ega juga menjelaskan upah yang diberikan pemilik jasa tanam bulu mata tersebut bervariasi tergantung dengan keinginan kita. Karena Ega ini sudah langganan dengan orang yang menerima jasa tanam bulu itu, maka Ega mendapat harga yang murah yang awalnya harga tersebut Rp. 250.000, menjadi Rp. 150.000.[11]

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun merasa tanam bulu mata sangat penting dikaji menurut hukum Islam. Maka penyusun mencoba untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu karya ilmiah Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Menerima Upah Tanam Bulu Mata."**

---

[10] Rahmadatul Aini (Konsumen Tanam Bulu Mata), *Wawancara Pribadi*, Kamis 3 Mei 2018.

[11] Ega (Konsumen Tanam Bulu Mata), *Wawancara Pribadi*, Kamis 3 Mei 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas maka pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tanam bulu mata?
2. Bagaiaman hukum kedudukan dari menerima upah tanam bulu mata?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain:

a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tanam bulu mata.
b. Untuk menjelaskan kedudukan hukum menerima upah dari memberikan jasa tanam bulu mata.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang ada.
b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam khususnya di bidang muamalah yang berkaitan dengan upah tanam bulu mata.
c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan penulis dalam memahami judul ini dan menghindari kesalah pahaman terhadap judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam judul di atas:

Tinjauan : Hasil meninjau atau pandangan.[12]

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.[13]

Upah : Pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[14]

Tanam : Melakukan pekerjaan tanam-menanam.[15] Yang penulis maksud adalah pandangan hukum Islam tanam bulu mata.

Bulu : rambut pendek dan lembut pada tubuh manusia (bukan di kepala) atau binatang.[16]

Mata : indra untuk melihat, indra penglihat.[17]

---

[12] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982), hlm. 1078.

[13] Mardani, "*Hukum Islam",* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013).hlm. 2.

[14] Deparrtemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,...,* .hlm. 1250.

[15] Deparrtemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,...,*. hlm. 1541.

[16] Deparrtemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,...,* .hlm. 352.

[17] Deparrtemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,...,* .hlm. 951.

Tanam bulu mata adalah kebiasaan manusia atau wanita untuk terlihat lebih cantik, menarik, dan membuat bulu mata menjadi lebh lentik tebal. Dengan menanam bulu mata tersebut orang bisa mendapatkan upah, karena tanam tanam bulu mata saat sekarang ini diminati dan gaya hidup di dalam masyarakat. Kemudian, dilihat dari Hukum Islam adalah sudut pandang Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia untuk meninjau kedudukan dari upah tanam bulu mata yang dilakukan oleh masyarakat sekarang. Dengan ini maksud skripsi penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Menerima Upah Tanam Bulu Mata"

E. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh ini penulis baru menemukan satu tentang masalah yang berkaitan dengan menrima upah tanam bulu mata, yaitu ADE PRIMA HANDIKA (1213.027) pada tahun 2017 di dalam skripsinya yang berjudul "KEDUDUKAN UPAH DARI JASA SULAM ALIS DAN SAMBUNG RAMBUT (Studi Kasus Salon Bo Boy dan Makeup Di Bukittinggi)" ADE PRIMA HANDIKA di dalam penulisannya lebih fokus pada Kedudukan Upah Jasa Sulam Alis dan Sambung Rambut. Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan jasa sulam alis dan sambung rambut dan kedudukan upah atas jasa sulam alis dan sambung rambut dalam *fiqh muamalah*. Skripsi penulis membahas tentang pandangan hukum Islam tentang tanam bulu mata dan hukum kedudukan upah dari menerima upah tanam bulu mata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dengan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[18]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer yaitu : data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah, buku tentang muamalah maupun buku-buku yang berkaitan dengan tanam bulu mata. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan ini adalah *Fathul Baari* karanganIbnu Hajar Al-Asqalani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Mishbah* karangan M. Quraish Shihab (Jilid XIII).
b. Data Sekunder yaitu : data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.[19]Di antara buku yang penulis jadikan sebagai penunjang adalah, *Fiqh Wanita, Fiqh Muamalah, Tafsir Wanita, Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid XIII).

3. Teknik Pengumpulan data

---

[18] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 238.

[19] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 89.

Data yang diperoleh diolah dan diarahkan serta diambil kesimpulan dengan metode berikut :

1. Metode deduktif, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menaganalisa masalah yang bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus dan selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode Komperatif, yaitu menganalisa perbandingan antara dua hal yang selanjutnya diambil kesimpulan dengan argumentatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya skripsi ini, maka penulis membuat outline penulisannya sebagai berikut :

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun pada suatu kesatuan yang berkolerasi.

BAB I yaitu, dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu, ketentuan-ketentuan tentang upah mengupah, menerima upah dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun ijaran, macam-macam *ijarah*, pembayaran upah serta pembatan dan berakhirnya *ijarah.* Dan Juga menjelaskan tentang tanam bulu mata, pengertian tanam bulu mata, dasar hukum tanam bulu mata, tujuan dari tanam bulu mata,

Proses dan pembayaan Tanam Bulu Mata dan Efek dari Tanam Bulu Mata *(eyelash extension).*

BAB III yaitu, dalam bab ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam tentang tanam bulu mata dan menjelaskan hukum kedudukan menerima upah dari memberikan jasa tanam bulu mata.

BAB IV yaitu, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah* (Upah Mengupah)

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata الاجر yang berarti العو ض (ganti). Dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai اجر (upah). Menurut pengertian syara' *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[20] Sedangkan dalam istilah *fiqh, ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.[21] Dan oleh karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[22]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* upah adalah pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[23]

Secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* adalah satu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.[24]
b. Menurut Amir Syarifuddin, *al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

---

[20] Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah 13,* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), cet,ke-1 .hlm. 7.
[21] Narun Haroen , *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.
[22] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), Edisi Ke-1, hlm. 114.
[23] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*....., hlm. 1250.
[24] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,*....., Edisi Ke-1, hlm. 272.

c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.[25]

Sedangkan *al-Ijarah* menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوَ مَةٍ مَقْصُوْ دَةٍ مِنَنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَا جِرَةِ بِعَوْضٍ

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan"[26]

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَا قُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الاَ دَ مِيَّ وَ بَعْضِ المَنْقُوْلاَنِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan"[27]

c. Menurut Syafi'iyah bahwa *ijarah* ialah:

وَ حَدَ عَقْدِ ٱلإِجاَرَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْ دَةٍ مَعْلُوْ مَةٍ قاَ بِلَةٍ لِلْبَذْ لِ وَٱلإِباَ حَةِ بِعِوَ ضِ مَعْلُوْ مٍ

"Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu"[28]

d. Menurut Hanabilah bahwa *ijarah* ialah :

وَ هِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإِجاَرَةِ وَٱلْكَرَاءِ وَماَ فِيْ مَعْنَاهُما

"Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya"[29]

---

[25] Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah,...*, Edisi Ke-1, hlm. 115.

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, Edisi Ke-1, hlm. 114.

[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,.....*, Edisi Ke-1, hlm. 114.

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, (*Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), Edisi Ke-1, hlm. 114.

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,.....*, Edisi Ke-1, hlm. 114.

Dari defenisi lain tentang upah menurut Idris Ahmad adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[30]

Kemudian, defenisi upah menurut Undang-Undang No.13 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

> *"Upah adalah pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau yang dilakukan"*[31]

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-Ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya *al-Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.[32]

Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi dalam menukarkan suatu dengan ada imbalan atau bisa juga diartikan sebagai menjual manfaat atau upah-mengupah dengan menjual tenaga atau kekuatan.

2. Dasar Hukum Ijarah

Al-ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam *Al-Qur'an*, *Hadist,* ataupun *Ijma'*. Sebab itu para *fuqaha'* telah menilai bahwa *ijarah* itu suatu hal yang dibolehkan, karena perbuatan

---

[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 114.

[31] *Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 5.

[32] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,....., Edisi Ke-1, hlm. 278.

tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia. Dasar-dasar hukum *ijarah* atau rujukan :

a. Al-Qur'an

...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ ٦

Artinya *: "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya."(QS. Al-Thalaq:6)*

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya : "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Al-Qashash:26).*

b. Hadist

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَا لَ قَا لَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ **سَلَّمَ** أُعْطُوااْلأَجِيْرَأَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُ قُهُ (رواهُ اِبْنُ مَاجَهُ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah)*[33]

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَ ثَلاَثَةُأَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَل ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَأَ جِيْرًافَا سْتَوْ فَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw, bersabda, "Allah Swt. Berfirman, Tiga orang yang aku musuhi pada Hari Kiamat ialah, pertama, orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian berkhianat. Kedua, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang hasil penjualannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seorang buruh yang telah bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya."(Riwayat Muslim)*[34]

---

[33] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany,*Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2012) .hlm. 544.

[34] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*,....., hlm. 545.

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[35] Dalam buku Hendi Suhendi bahwa landasan *ijma'* ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan *(ijma')* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berpendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[36]

3. Rukun dan Syarat-syarat Ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah*, yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau *mu'jir.*
2) Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang
3) dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau *musta'jir.*
4) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut *ma'jur.*
5) Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa *(ujrah).* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan bahwa jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.[37]

---

[35] Rachmat Syafe'i , *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 124.
[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., Edisi Ke-1, hlm.117
[37] Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. Rev, Pasal 307 ayat (1), hlm. 89.

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Syarat Wujud

Syarat wujud ini berkaitan dengan pelaku akad. Dalam akad *ijarah* syarat berlaku akad adalah berakal. Menurut Ulama Hanafiyah, mencapai usia *baligh* tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijarah* dan jual beli. Sedangkan *baligh* adalah syarat berlaku *(syarat annafaadz).* Adapun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah syarat wujud akad *ijarah* itu adalah baligh dan berakal.[38]

2) Syarat Berlaku

Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan. Apabila *ijarah* dilakukan bukan atas kepemilikan atau kekuasaan pribadi maka *ijarahnya* tidak berlaku.

3) Syarat Sah

Syarat sah *ijarahnya* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

a) Kerelaan kedua pelaku akad, syarat ini diterapkan sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa:29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

Artinya: *“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka”(Q.S An-Nisa:29)*

Kata al-Bathil dalam ayat di atas berasal dari kata *al-Buthlu* dan *al-Buthlan* berarti kesia-sian dan kerugian. Menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilikan harta yang diambil itu, atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan akal.[39]

Kata *bainakum* dalam ayat di atas menunjukan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara yang memakan dengan hartanya dimakan. Yang dimaksud dengan memakan di sini adalah mengambil dengan cara apapun.[40]

b) Hendaknya objek akad diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Kejelasan tentang akad ini terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara’. Maka tidak sah penyewaan binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang yang lumpuh untuk pengangkutan, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menajdi objek dari akad ini.

[39] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* (Mesir: Mustafa al Babi al-Halbi, 1394H/1974M, Jilid V), .hlm. 24-25

[40] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,*....., hlm. 25.

d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek akad *ijarah* dibolehkan secara syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati, menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.

Para ulama sepakat melarang *ijarah,* baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atua berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa اَ لْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَا صِى لاَيَحُوْز *(menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).*[41]

e) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *ijarah.* Hal tersebut karena seseorang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya tidak berhak menerima upah atas pekerjaanya itu. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi ulama *mutaakhirin* dan Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan,* setelah orang-orang kaya dan *baitul mal* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka.[42]

[41] Rachmat Syafe'i , *Fiqh Muamalah,.....*, hlm. 121.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,.....*, hlm. 32.4

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* utnuk mengajarkan Al-Qur'an hukumnya boleh, karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu pula. Hal ini didasarkan kepada hadis nabi SAW:

عَنْ ابْنُ عَبَّا سٍ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ : إِنَ أَحَقَّ مَاأَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَا بُ االلهِ (رواه البخا ري)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah kitabullah".(HR. Bukhari)*[43]

f) orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Sebagaimana tidak sah menyewa seorang untuk menggiling gandum dengan upah setengah gilingan itu. Hal itu karena orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya sehingga ia sepertinya melakukan semua itu untuk dirinya sendiri.

g) Manfaat dari *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukan akad *ijarah,* yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat itu sendiri.[44]

4) Syarat-syarat Upah *(Ujrah)*

Mengenai syarat-syarat *ujrah* atau upah ini ada dua macam, yaitu:

---

[43] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'aini, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 2, hlm. 523.

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*....., hlm. 236.

a) Hendaknya upah berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah,* karena upah *(ujrah)* merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad *(ma'qud alaih).* Misalnya, *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian.[45]

5) Syarat mengikatnya akad *ijarah* (syarat *luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat *(a'ib)* yang menyebabkan terhalangnya pemafaatan atas benda yang disewa itu.

b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah.* Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur,* baik pada pelak maupun pada *ma'qud 'alaih,* maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur,* selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.[46]

Syarat-syarat pelaksanaa *ijarah* dan penyelesaian *ijarah* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan, di antaranya:

Pasal 301:

---

[45] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,.....,* hlm. 326.
[46] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,....,* hlm. 327.

"Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum."

Pasal 302:

"Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh."

Pasal 303:

"Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya"

Pasal 304:

(1) Pengguna *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah.*

(2) Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 305:

"Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal."

Pasal 306:

(1) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal.

(2) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah-al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.[47]

4. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terbagi kepada dua bagian, yaitu *ijarah* terhadap benda *(ijarah 'ala al 'ain)* atau sewa-menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan (*ijarah 'ala al a'mal*) atau upah mengupah.

a. *Ijarah 'Ain* (menyewa sesuatu yang nyata).

Ijarah 'ain adalah menyewa sesuatu yang dapat diambil manfaat yang halal, sedangkan barangnya tetap utuh, seperti menyewa rumah yang baik untuk tempat tinggal. Syarat *ijarah 'ain* hendaknya manfaat barang itu saja yang akan disewakan,

[47] Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,....., Ed. Rev, hlm 88-89.

bukan bagian-bagiannya barang yang akan disewa atau yang disebutkan sifatnya harus diketahui pihak penyewa akan mampu menyerahkan barang tersebut dan barang itu harus mengandung manfaat yang dimaksud dan barang itu tetap menjadi milik yang menyewakan atau dia tetap diizinkan tentang barang tersebut.[48]

b. *Ijarah 'Ala al A'mal* atau Upah Mengupah

Upah mengupah atau *Ijarah 'ala al a'mal,* yaitu suatu akad dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *al-Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain.[49] Dalam pengertian sederhana *ijarah 'ala al a'mal* adalah akad jual beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *ijarah 'ala al a'mal* ini terbagi dua, yaitu:[50]

1) *Ijarah Khusus,* yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah membertinya upah.
2) *Ijarah Musytarik,* yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama, hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

5. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama berbeda pendapat sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Mazdzhab Hanafi berpendapat *al-Ijarah* dalam perbuatan ibadah

---

[48] Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bnadung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 224.

[49] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah,.....*, hlm. 236.

[50] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,.....*, hlm. 134.

atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca *al-Qur'an* yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi *muadzin*, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca *al-Qur'an,* dan *dzikir* adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.[51]

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang Muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca al-Qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan al-Qur'an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah ala kadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca al-Qur'an niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَاكْتَسَبَتْ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: *"Mereka mendapat pahala (dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan".(Q.S Al-Baqarah:282)*

[51] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,.....,* hlm. 281.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan al-Qur'an.

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadis, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan al-Qur'an, hadis, fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca al-Qur'an, shalat dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena *nash* yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari *tilawat al-Qur'an* dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al-Qur'an, adzan, dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.[52]

6. Penentuan Upah

Di dalam fiqih ekonomi Umar r.a, terdapat cara penentuan upah di mana dibedakan antara upah para pekerja di pemerintah dan pekerja terhadap individu. Berikut ini rincian mengenai hal tersebut:[53]

a. Upah para pekerja di pemerintahan

Hukum asal dalam upah pekerja di lembaga negara adalah tidak kurang dari kadar kecukupannya. Sesungguhnya keberhakkan pekerja pemerintahan akan gaji yang tidak kurang dari batas kecukupan itu menuntut beberapa faktor, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Melindungi pekerja dari suap atau khianat dengan melanggar terhadap apa yang di bawah kekuasaannya dari harta kaum muslimin.
2) Umar r.a. melarang Gubernur berdagang pada masa tugas mereka. Ini berarti mengharuskan perealisasian kecukupan mereka dari *baitul mal.*
3) Meluangkan waktu untuk kerja
4) Penentuan gaji bagi pegawai pemerintah tidak tunduk kepada sistem penawaran.

---

[52] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 121.

[53] Jaribah bin Ahmad Al-Harisi penerjamah Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 238.

b. Upah para pekerja bagi individu

Upah pekerja seseorang, pekerja bersama atau pekerja khusus berkaitan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak (pekerja dan yang mempekerjakan), dan terpengaruh dengan faktor berbandingnya kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar Islam secara penuh, termasuk dalam masalah harga dan upah. Upah pekerja pada individu, baik pekerja khusus maupun pekerja bersama tidak di persyaratkan harus merealisasikan kecukupannya, dikarenakan sebab-sebab seperti berikut ini:[54]

1) Perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang lain.
2) Sesungguhnya persyaratan batas minimal upah pekerja pada individu harus tidak kurang dari batas kecukupan itu berdampak pada hal-hal yang negatif.
3) Pada dasarnya fuqaha' ketika membicarakan upah pekerja pada individu, mereka menentukan upah dengan cara yang sepadan.

Islam tidak membatasi cara-cara tertentu untuk pemberian upah, ini karena upah tersebut berbeda menurut situasi, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yamg diproduksi dan taraf hidup.

Begitulah hukum Islam mengatur tentang tata cara penetapan upah dalam perjanjian kerja. Meskipun tidak ada penjelasan yang terperinci tapi kita telah mendapatkan kunci dalam penetapan upah tersebut. Menurut hukum Islam upah

[54] Jaribah bin Ahmad Al-Harisi penerjamah Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab* ,..., .hlm. 239.

harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun, sesuuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."(Q.S. An-Nahl:90)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa pekerja maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan hanya sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Seorang majikan harus membayar upah yang layak bagi pekerjaanya itu agar ia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Di dalam asas-asas hukum muamalah juga telah menerangkan sebagai berikut:

"Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unusr-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan".[55]

Asas tersebut menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena ajaran Islam selalu memerintahkan untuk *bermuamalat* (bertransaksi) secara adil satu sama lainnya.

[55] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*,....., hlm. 16.

7. Fatwa DSN MUI tentang Ijarah

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan mengenai tentang *Ijarah* sebagai berikut:

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Pernyataan Ijab dan kabul
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa dan penyewa.
3. Objek kontrak, yaitu pembayaran dan manfaat dari penggunaan barang.
4. Manfaat dari penggunaan barang dalam *Ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan barang itu sendiri.
5. *Sighat Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik barang (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua : Ketentuan Objek Ijarah

1. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau dan jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dam sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dari objek kontrak.
9. Kelenturan *(flexbility)* dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.[56]

8. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.[57]

Para Ulama *Fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *al-Ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak

[56] Dr. Mardani, *FIQH EKONOMI SYARI'AH : Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 253-254.

[57] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,.....*, .hlm. 122

apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia.[58]

Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh dimanfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta *(al-maal).* Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-Ijarah.*[59]

Ada beberapa hal yang membatalkan akad *Ijarah:*

1. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *Ijarah* tersebut. Misalnya, seseorang yang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *Ijarah* tersebut. Penjelasannya adalah :

a. Jika seseorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka ia digantikan orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali jika

[58] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,....., hlm. 283.
[59] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 237.

telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, maka ia tidak bisa digantikan. Terkadang tujuan dari akad *Ijarah* tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain. Dalam kondisi ini orang yang mengupah tidak harus menerima jika pekerjaan tersebut dilakukan orang lain. Akan tetapi ia diberi pilihan; apakah bersabar dan menunggu hingga orang yang disewa tersebut sembuh, atau membatalkan akad tersebut karena tidak dapat mendapatkan haknya.

b. Orang yang diupah ada dua macam, yaitu *khash* (sendiri) dan *musytarak* (bersama dengan orang lain). Orang yang diupah sendiri adalah orang yang disewa dalam waktu tertentu yang jasanya berhak didapatkan oleh pemberi upah selama masa sewa, tanpa ada orang lain bersamanya. Adapun orang yang disewa bersama orang lain adalah orang yang jasanya diukur dengan pekerjaan yang ia kerjakan. Dan pekerjaan tersebut tidak khusus hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan bisa dikerjakan oleh sekelompok orang dalam waktu yang sana.
c. Orang yang diupah sendiri tidak menanggung kerusakan yang terjadi karena perbuatannya yang tidak sengaja. Seperti jika alat yang ia gunakan untuk bekerja rusak. Hal ini dikarenakan ia adalah wakil bagi pemiliknya, sehingga ia pun tidak menjamin kerusakannya, sebagaimana wakil. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut karena tindakannya yang ceroboh atau keteledorannya, maka ia menjamin kerusakan tersebut.
d. Adapun orang yang diupah bersama dengan orang lain, maka ia menjamin kerusakan akibat perbuatannya. Karena jaminan kerusakan tersebut tidak wajib ia tanggung kecuali disebabkan pekerjaan yang ia lakukan, dan pekerjaannya

tersebut adalah tanggungannya. Dan kerugian yang terjadi karena sesuatu yang kerugiannya ditanggung, adalah ditanggung juga.

e. Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad. Orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda, maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesainya masa sewa dengan tanpa adanya penghalang. Karena bayaran adalah ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik kecuali dengan diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.

f. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaanya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak melewatkan sedikit pun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja. Dan, hendaknya ia bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Penyewa *(musta'jir)* wajib memberikan upahnya secara utuh ketika orang yang disewa menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَا لَ قَا لَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُ قُهُ (رواهُ اِبْنُ مَاجَهُ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersbada, "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah)*[60]

Dan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. Bersabda,

وعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَ ثَلاَثَةُأَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَا مَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكل ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَأَ جِيْرًافَا سْتَوْ فَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواهُ مُسْلِم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw, bersabda, "Allah Swt. Berfirman, Tiga orang yang aku musuhi pada Hari Kiamat ialah, pertama, orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian berkhianat. Kedua, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang hasil penjualannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seorang buruh yang telah bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya."(Riawayat Muslim)*[61]

Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajibannya harus ia tunaikan. Ia wajib membayarkannya tanpa mengulur-ngulur dan menguranginya.[62]

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu,* menyatakan bahwa akad *al-Ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-Ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.

[60] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*,....., hlm.544

[61] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*,....., hlm.545

[62] Saleh al-Fauzan , *Fiqh Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 486-488.

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-Ijarah* telah berakhir. Apabila disewakan itu rumah, maka rumah itu kembalikan kepada pemilikya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-Ijarahnya* batal.

Sementa itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-Ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.[63]

B. Tanam Bulu Mata *(Eyelash Extension)*

1. Pengertian Tanam Bulu Mata *(Eyelash Extension)*

Eyelash Extension adalah suatu proses pengerjaan membentuk bulu mata dari serat sinetris yang direkatkan satu persatu kepada bulu mata secara alami, biasanya

[63] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,....., hlm. 283-284.

mengikuti garis mata aslinya dengan perekat yang berbasis formaldehida atau lem biologis lainnya dan bertahan cukup lama.[64]

Tanam bulu mata atau *eyelash extension* ini merupakan salah satu alternatif kecantikan yang membuat wanita merasa senang karena tidak perlu repot untuk memasang maskara dan dengan adanya *eyelash extension* wanita mendapatkan manfaat tersendiri juga tampil cantik untuk bepergian.

Sejarah ditemukannya Tanam Bulu Mata atau *eyelash extension* di dunia sudah ada sejak tahun 1882. Pada salah satu artikel yang ditulis oleh Henry Labouchere, menguraikan pada wanita Paris melakukan hal ekstrim untuk memperpanjang bulu matanya, yakni dengan menjahit rambut ke kelopak matanya.[65] Namun, sebelum *eyelash extension* ini mendunia ternyata terdapat beberapa perkembangan *eyelash extension* ini sebagai berikut:

1. Tradisi bulu mata palsu Romawi Kuno

   Seorang penulis bernama Pliny the Elder menyatakan bahwa dalam tradisi Romawi Kuno, bulu mata seorang wanita dikaitkan dengan kesuciannya. Wanita Romawi Kuno saat itu benar-benar dilarang untuk melakukan zina atau hubungan seks sebelum menikah. Mereka percaya bahwa panjang dan tebal bulu mata dipengaruhi oleh aktifitas seksual yang dilakukan wanita.

Bulu mata yang tebal dan panjang menunjukkan bahwa wanita tersebut masih perawan, sementara wanita yang telah melakukan hubungan seks akan memiliki bulu mata lebih tipis dan pendek. Kemudian dari pada itu, wanita Romawi Kuno

[64]https://m.kawaiibeautyjapan.com/article/1467/bulu-mata-lentik-dengan-eyelash-extension. pada tanggal 18 Januari 2019, pada jam 22:46 WIB

[65]https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/Yuk.Simak.Sejarah.Ditemukannya.Tanam.Bulu.Mata.di.Dunia pada tanggal 18 Januari 2019, pada jam 23:05 WIB

berlomba-lomba membuat bulu mata mereka sepanjang mungkin agar terlihat benar-benar suci. Dengan demikian, wanita yang memiliki bulu mata panjang dan tebal akan lebih cepat mendapat suami.[66]

2. Ekstensi atau Tanam Bulu Mata pertama di Dunia

Pada tahun 1899, praktek menanamkan bulu mata palsu mulai beroperasi atau mulai berkembang di desa dan kota kuno. Tapi ternyata tidak hanya di desa dan kota kuno, melainkan juga sangat populer di kota-kota besar, bahkan Paris yang merupakan pusat mode dan fashion dunia.

Prosedur dalam tanam bulu mata ini masih sangat tradisional sehingga untuk melakukannya, para wanita harus menghadapi rasa sakit. Pada dasarnya, salon masih menggunakan jarum seperti jarum jahit berukuran kecil sehingga menimbulkan rasa sakit dan tidak jarang juga terdapat infeksi pada mata.[67]

3. Perkembangan Bulu Mata Palsu di kalangan Artis Hollywood

Pada tahun 1911, seorang artis asal Kanada, Anna Taylor pertama kali menggunakan bulu mata palsu dengan bahan dari serat kain dan sedikit rambut. Kemudian, melihat potensi dari bulu mata palsu, tahun 1915 dibukalah sebuah salon khusus yang bulu mata palsu di New York. Lalu, pemilik salon yang bernama Karl Nesser memasukan atau mendaftarkan gadis-gadis paduan suara sebagai model untuk menjual bulu mata palsu pada konsumen.

---

[66]https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/Yuk.Simak.Sejarah.Ditemukannya.Tanam.Bulu.Mata.di.Dunia pada tanggal 11 Februari 2019, pada jam 22:47 WIB

[67]https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/Yuk.Simak.Sejarah.Ditemukannya.Tanam.Bulu.Mata.di.Dunia pada tanggal 11 Februari 2019, pada jam 22:47 WIB

4. Bulu Mata Palsu menjadi Trend terutama di kalangan Artis

Pada tahun 1950, bulu mata mengalami perombakan dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih aman bagi mata. Bulu mata palsu diproduksi menggunakan material plastik yang cukup ringan dan lebih natural dan tidak lagi menggunakan serat kain maupun rambut asli dari kepala manusia. Dan pada tahun 1980-an para artis Hollywood tersebut terus bepergian dengan menggunakan bulu mata palsu dan juga percaya diri.[68]

Dan barulah pada tahun 2004, Amerika Serikat yang pertama kali mendeklarasikan menemukan teknik tanam bulu mata. Namun, sebenarnya negara Asia Timur khususnya Korea Selatanlah yang mempopulerkan ekstensi bulu mata dengan teknik baru, yakni dengan menanam bulu mata palsu helai per helai. Sementara itu, di Indonesia tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar tahun 2010. Namun, tren bulu mata ini menunjukkan akhir 2015 dan awal 2016, peminat tanam bulu mata terus meningkat.[69]

2. Tujuan Dari Tanam Bulu Mata *(eyelash extension)*

Bulu mata merupakan bagian yang sangat penting bagi wanita. Banyak wanita yang memiliki bulu mata pendek dan tidak lentik, ada juga sebagian wanita memiliki bulu mata yang lentik tapi bulu matanya pendek. Tidak heran banyak wanita yang akhirnya membeli produk-produk yang dapat digunakan untuk

---

[68] https://aceh-tribunnews com.cdn.ampproject.org/v/aceh.trbunnews.com/amp/2018/01/09/sebelum-hits-dan-mendunia-begini-sejarah-perkembangan-bulu-mata-palsu pada tanggal 18 Januari 2019, pada jam 23:40WIB

[69] https://m.kawaiibeautyjapan.com/article/1467/bulu-mata-lentik-dengan-eyelash-extension. pada tanggal 18 Januari 2019, pada jam 23:47 WIB

menunjang bulu mata agar terlihat lebih cantik, seperti maskara, penjepit bulu mata, bulu mata palsu, dan sebagainya. Namun, berbagai hal itu kadang dapat merusak bulu mata dan membuatnya rontok.[70]

Oleh karena itu, pada saat ini banyak wanita yang lebih memilih untuk memakai *eyelash extenion* karena, *eyelash extension* ini sangat praktis dan mudah dipakai. Ada beberapa tujuan memakai tanam bulu mata *(eyelash extension)* :

1. Terasa Natural dan Tidak Berat

Dengan memakai *eyelash extension*, bulu mata akan terasa natural dan tidak berat. Tidak seperti kebanyakan bulu mata palsu yang berat dan terasa mengganjal saat digunakan, kalau *eyelash extension* ini hanya di awal saja yang mengganjal di mata dan terasa aneh tiba-tiba memiliki bulu panjang dan lentik. Selain itu kita juga bisa memilih tipe dan model *eyelash extension* yang kita suka.

2. Praktis Cantik Setiap Saat

Dengan *eyelash extension* ini, wanita yang memakainnya *eyelash extension* matanya setiap saat akan terasa hidup dan indah. Walaupun tanpa makeup atau riasan wajah mata akan keliatan segar dengan bulu mata yang lentik dan membingkai di mata *eyelash extension* ini sangat menghemat waktu karena tidak perlu lagi memakai penjepit bulu mata, maskara, dan tidak perlu menggunakan banyak makeup atau riasan wajah mata untuk keseharian.

3. Proses dan Pembiayaan Tanam Bulu Mata *(eyelash extension)*

[70]https://mercury-postlight-com.cdn.ampproject.org/v/s/mercury.postlight.com pada tanggal 19 januari 2019, pada jam 21:15 WIB

Proses pemasangan bulu mata ini tergolong lama, dengan memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Hal ini disebabkan oleh bulu *extension* di tempelkan satu per satu dan perlahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta natural. Pemasangan bulu mata ini menggunakan pinset panjang yang berujung runcing, teknisi *extension* bulu mata mencelupkan satu buah bulu mata sintetik dalam setetes perekat. Dengan pinset yang lain, akan memisahkan bulu mata alami anda untuk mengisolasi hanya satu helai, sambil terus memegang sampai lem tersebut mengering. Teknisi akan mengulangi proses tersebut, satu bulu mata dalam satu waktu, dan menanamkan hingga 40-100 bulu mata sintetik untuk setiap mata. Pemasangan bulu mata menggunakan lem khusus yang semi permanen tahan tanam bulu mata sekitar 1-3 bulan tergantung kita merawatnya.[71]

Selanjutnya, pembiayaan tanam bulu mata ini dari awal untuk melengkapi alat tersebut pengusaha tanam bulu mata (eyelash extension) membutuhkan modal Rp. 1000.000,- untuk membeli alat tanam bulu mata.[72] Dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 1000.000,- modal pengusaha eyelash extension ini modalnya kembali lagi dan alat-alat eyelash extension tersebut tidak diganti setiap pemakaian cukup dengan menggunakan alat yang telah disediakan. Pengusaha salon kecantikan ini memberikan harga kepada pelanggannya mulai dari harga Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- ada juga yang Rp. 200.000,- harga tersebut tergantung model yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian, biaya yang akan dikeluarkan oleh pengusaha eyelash extension ini hanya untuk menambah bulu

[71] https://m.kawaiibeautyjapan.com/article/1467/bulu-mata-lentik-dengan-eyelash-extension. pada tanggal 06 Februari 2019, pada jam 22:53 WIB

[72] Diyan (Pengusaha tanam bulu mata), *Wawancara Pribadi*, Rabu 05 Februari 2019.

mata saja. Karena, bulu mata yang sangat dibutuhkan saat proses tersebut. Harga bulu mata tersebut dimulai dari kisaran harga Rp. 65.000,- sampai dengan Rp. 95.000,- per box bulu dan juga beda-beda model bulu mata. Dalam satu kotak bulu mata bisa untuk 4 orang yang melakukan eyelash extension.[73]

4. Efek Samping dari Tanam Bulu Mata *(eyelash extension)*

Eyelash extension menimbulkan reaksi alergi hingga infeksi. Robert Dorin, dari True and Dorin Medical Group New York, mengatakan bahwa lem yang digunakan untuk merekatkan bulu mata palsu dengan veri alami dapat menimbulkan reaksi alergi. Dorin mengatakan, untuk alasan yang tidak diketahui, bakteri memilih untuk hinggap di antara ekstensi bulu mata, dan hal tersebut dapat menyebabkan infeksi jamur atau virus.[74]

Ekstensi bulu mata juga telah dilaporkan menyebabkan iritasi pada konjuktiva *(konjungtivis)* atau kornea *(keratitis).* Iritasi ini dapat diakibatkan oleh kontak langsung dengan helai bulu mata atau hipersentivitas terhadap bahan aktif dalam lem perekat. Di antara tren perawatan kecantikan lainnya, *eyelash extension* menduduki peringkat pertama dari angka keluhan di klinik mata di Jepang, di mana prosedur ini telah digunakan secara meluas.[75]

Selain infeksi dan alergi, *eyelash extension* memiliki resiko rontok bulu mata, temporer atau permanen. Hal ini bisa terjadi jika bulu mata hasil ekstensi merusak folikel bulu mata asli atau terlalu berat sehingga menumpukan ketegangan pada

---

[73] Diyan (Pengusaha tanam bulu mata), *Wawancara Pribadi*, Rabu 05 Februari 2019.

[74] https://mercury-postlight-com.cdn.ampproject.org/v/s/mercury.postlight.com pada tanggal 19 januari 2019, pada jam 21:15 WIB

[75] https://mercury-postlight-com.cdn.ampproject.org/v/s/mercury.postlight.com pada tanggal 19 januari 2019, pada jam 21:15 WIB

akar bulu mata dan menyebabkan kerontokan. Bulu mata memiliki fungsi untuk menyapu bersih debu dan kotoran menjauhi mata, juga memelihara penglihatan kita. Kehilangan bulu mata sementara sangat berbahaya, apalagi untuk selamanya. Ekstensi bulu mata juga menjelaskan beberapa masalah kesehatan lainnya, jika dilakukan oleh orang atau teknisi yang tidak berpengalaman terhadap pemasangan *eyelash extesnion* ini, maka dapat menyebabkan iritasi bahkan sampai cidera serius. Teknisi yang tidak berpengalaman juga dapat menggunakan lem perekat permanen.[76]

Karena mata kita tertutup sepanjang waktu proses penanaman bulu mata, akan dapat dipastikan bahwa lem perekat tidak akan menetes ke mata. Teknisi *eyelash extension* harus benar-benar terlatih untuk menanamkan bulu mata dan menerapkan perekat secara profesional, dengan metode yang sama sekali terbatas dan berbahaya. Jika mengalami reaksi elergi, tidak peduli seberapa parah reaksinya, maka tidak akan buta. Tapi, mungkin perlu mengunjungi dokter mata untuk mendapatkan obat mata resep atau obat menghilangkan untuk mengobati reaksi elergi tersebut. Kalau mengalami sensasi panas atau tidak nyaman selama prosedur hingga membuat mata memerah dan menangis, ini adalah tanda bahaya dan harus segera periksa ke ahli mata atau ke teknisi yang berpengalaman.[77]

---

[76] https://mercury-postlight-com.cdn.ampproject.org/v/s/mercury.postlight.com pada tanggal 19 januari 2019, pada jam 21:15 WIB

[77] https://mercury-postlight-com.cdn.ampproject.org/v/s/mercury.postlight.com pada tanggal 19 januari 2019, pada jam 21:15 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Islam tentang Tanam Bulu Mata

Tanam bulu mata *(eyelash extension)* adalah suatu proses pengerjaan membentuk bulu mata dari serat sinetris yang direkatkan satu persatu kepada bulu mata secara alami, biasanya mengikuti garis mata aslinya dengan perekat yang berbasis formaldehida atau lem biologis lainnya.[78]

Pada zaman sekarang tanam bulu mata atau lebih dikenal dengan *eyelash extension* ini membuat kebanyakan wanita lebih menyukai untuk memakai *eyelash extension* tersebut. Sebagian wanita yang belum menikah mempunyai hobby untuk pergi ke salon untuk memperindah tubuhnya dan juga untuk memperlebat dan memanjangkan bulu matanya agar terlihat cantik di depan lawan jenisnya.

Islam sangat membenci sikap berdandan yang berlebihan sehingga mengubah bentuk ciptaan Allah. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang dijadikan manusia sebagai pedoman atau tuntunan hidup agar manusia terselematkan dari kesesatan yang nyata. Dalam menetapkan pandangan hukum Islam tentang bulu mata akan menggunakan metode istinbath hukum. Metode isntinbath hukum ada 3 yaitu, Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad Ulama.

1. Al-Qur'an

Dalam surat An-Nisa ayat 119 Allah menjelaskan melalui berfirman:

[78]https://m.kawaiibeautyjapan.com/article/1467/bulu-mata-lentik-dengan-eyelash-extension. pada tanggal 30 April 2018, pada jam 20:38 WIB.

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya : *Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.(Q.S. An-Nisa : 119).*

Penjelasan ayat di atas adalah lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat yang lalu, dan setan juga berkata *aku benar-benar akan* berusaha sekuat kemampuan untuk *menyesatkan mereka,* dari jalanmu yang lurus dengan merayu dan mengiming-imingi manusia, *dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka* sehingga mereka lengah dan atau menunda-nunda kegiatan positif, *dan aku akan menyuruh mereka* memotong telinga-telinga binatang ternak, *lalu mereka benar-benar memotongnya* dengan potongan-potongan yang banyak, *dan aku suruh mereka* mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan *lalu benar-benar mereka mengubahnya.* Barang siapa yang mengubah ciptaan Allah, ia telah *menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah,* dan jika demikian itu halnya *maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata.*[79]

Firman-Nya: *Dan aku akan menyuruh mereka* memotong telinga-telinga binatang ternak, *lalu mereka benar-benar memotongnya*. Ini menunjuk kepada adat kebiasaan yang mereka lakukan terhadap binatang-binatang tertentu untuk mereka

[79] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 722.

persembahkan kepada berhala-berhala mereka. Pemotongan telinga itu sebagai tanda bahwa binatang mereka tersebut harus dibiarkan bebas karena ia adalah milik tuhan, tidak boleh diganggu.[80]

Firman-Nya: *Mengubah ciptaan Allah,* di samping yang disebut di atas, juga termasuk menusuk mata unta yang telah berlarut-larut mereka kendarai, atau memberi tato sebagai hiasan, tetapi hakikatnya adalah memperburuk wajah atau bentuk tubuh. Termasuk juga dalam pengertian kata ini adalah memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya, seperti mempertuhan bintang dan atau menjadikannya sebagai tanda-tanda bagi perjalanan hidup manusia (astronomi) atau memahami gerhana matahari dan bulan sebagai tanda-tanda peristiwa tertentu. Termasuk juga dalam pengertian mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri, homoseksual, dan lesbian serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.[81]

Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apa pun termasuk melalui operasi plastik. Pendapat ini mereka kuatkan juga dengan firman Allah dalam (QS. Ar-Rum [30]: 30) yang menyatakan, "Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah", Rasulullah bersabda,

عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَالِيَ لَاَالْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَفِيْ كِتَابِ اللهِ (رواه صحيح البخا ري) .

Artinya: Dari Abdullah ra. dia berkata: "Allah melaknati orang-orang yang membuat tato dan yang minta untk dibuatkan, orang-orang yang mencabuti rambutnya, orang-orang yang memperlihatkan

[80] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 723.
[81] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 723.

kecantikannya, dan orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Sudah seharusnya kalau aku melaknati orang yang juga dilaknati oleh Rasulullah SAW tersebut, di mana hal itu juga diperintahkan dalam kitab Allah".(HR. Shahih Bukhari)[82]

Hampir semua ulama tafsir yang terdahulu dan masa kini memahami ayat ar-Rum di atas sebagai larangan mengubah atau tidak mungkinnya terjadi perubahan atas fitrah keagamaan manusia. Sedang ayat dalam surah an-Nisa di atas dan hadis-hadis Nabi saw, juga tidak dipahami sebagai larangan secara mutlak. Ayat di atas berbicara tentang perubahan fisik buat binatang dengan menyakitinya, memperburuk dan tidak memfungsikannya secara baik, dan itu semua atas dasar memenuhi ajaran setan. Karena itu, memotong kuku, mencukur rambut, khitan atau sunat buat pria, melubangi telinga untuk memasang anting, dan lain-lain walaupun hal-hal tersebut juga merupakan pengubahan tetapi kesemuanya direstui agama karena bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya.[83]

Dalam surat ar-Rum ayat 30 juga menjelaskan, Allah berfirman :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S ar-Rum : 30)*

---

[82] Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VII*, (Semarang: Penerbit CV. Asy Syifa', 1993), Cet.ke-1, hlm. 630

[83] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 723.

Maksud penjelasan ayat di atas adalah setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan banyak bukti serta setelah menganekaragamkan penjelasan sehingga tidak ada lagi dalih yang dapat dikemukakan oleh para pembangkang, kini melalui ayat di atas Allah mengarahkan kalam-Nya kepada Nabi Muhammad saw, dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin umat agar beliau bersama semua umat beliau mencamkan perintah Allah berikut ini. Ayat di atas bagaikan menyatakan: "Setelah jelas bagimu wahai Nabi duduk persoalan, *maka* pertahankanlah apa yang selama ini telah engkau lakukan, *hadapkanlah wajahmu* serta arahkan semua perhatianmu *kepada agama* yang disyariatkan Allah, yaitu agama Islam, *dalam keadaan lurus.* Tetaplah mempertahankan *fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya*, yakni menurut fitrah itu. *Tidak ada perubahan pada ciptaan*, yakni fitrah, *Allah* itu. *Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*, yakni tidak memiliki pengetahuan yang benar.[84]

Kata (*fa aqim wajhaka) maka hadapkanlah wajahmu* yang dimaksud adalah perintah untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya menghadapkan diri kepada Allah secara sempurna karena selama ini kaum muslimin, apalagi Nabi Muhammad saw telah menghadapkan wajah kepada tuntunan agama-Nya. Dari perintah di atas tersirat juga perintah untuk tidak menghiraukan gangguan kaum musyrikin yang ketika turunnya ayat ini di Mekkah, masih cukup banyak. Makna tersirat itu dipahami dari redaksi ayat di atas yang memerintahkan menghadapkan wajah. Seorang yang diperintahkan menghadapkan wajah ke arah tertentu, pada

[84] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 207.

hakikatnya diminta untuk tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi memerhatikan apa yag terjadi di balik arah yang semestinya dia tuju.[85]

Kata *(hanifan)* biasa diartikan *lurus* atau *cenderung kepada sesuatu.* Kata ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan telapak kaki dan kemiringannya ke arah telapak pasangannya. Yang kanan condong kearah kiri dan kiri condong kearah kanan. Ini menjadikan manusia dapat berjalan dengan lurus. Kelurusan itu menjadikan si pejalan tidak mencong ke kiri, tidak pula ke kanan.[86]

Kata (*fithrah)* terambil dari kata *fathara* yang berarti *mencipta.* Sementara pakar menambahkan fitrah adalah "Mencipta sesuatu pertama kali atau tanpa ada contoh sebelumnya". Dengan demikian, kata tersebut dapat juga dipahami dalam arti *asal kejadian* atau *bawaan sejak lahir.* Patron kata yang digunakan ayat ini menunjuk kepada keadaan atau kondisi penciptaan itu, sebagaimana diisyaratkan juga oleh lanjutan ayat ini yang menyatakan *"yang telah menciptakan manusia atasnya".*[87]

Al-Biqa'i tidak membatasi arti fitrah pada keyakinan tentang keesaan Allah SWT. Menurutnya, yang dimaksud dengan fitrah adalah ciptaan pertama dan tabiat awal yang Allah ciptakan manusia atas dasarnya. Kemudian al-Biqa'i menunjuk hadis Abu Hurairah yang kemukakan tentang fitrah, lalu menyatakan bahwa pemotongan anggota tubuh binatang atau tato yang dijadikan tanda buat binatang, atau pemotongan hidungnya, dan lain-lain adalah perumpamaan dari akhlak buruk

[85] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 207
[86] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 207.
[87] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 208.

yang dipelajari atau diikuti oleh anak dari siapa yang berinteraksi dengannya, seperti penipuan, kebohongan, dan sebagainya.[88]

Thahir Ibn ‘Asyur, dalam uraiannya tentang makna fitrah, mengutip terlebih dahulu pendapat Ibn ‘Athiyah, yang memahami fitrah sebagai “Keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu membedakan ciptaan-ciptaan Allah serta mengenal Tuhan dan syariat-Nya”. Fitrah, menurut Ibn ‘Asyur, adalah unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Fitrah manusia adalah apa yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang terdiri dari jasad dan akal (serta jiwa).[89]

Semua manusia yang hidup di dunia ini merupakan satu jenis. Tidak berbeda apa yang bermanfaat atau yang menjadi mudharat baginya dari sudut pandang kejadiannya sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad. Dengan demikian, manusia dari sisi kemanusiaanya hanya mempunyai satu kebahagiaan dan satu kesengsaraan, dan ini mengharuskan adanya hanya satu jalan yang tetap yang ditunjuk oleh satu petunjuk jalan yang pasti, tidak berubah. Karena itu ayat di atas setelah menyatakan bahwa *“Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya”* melanjutkan dengan menyatakan: *“Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah”.* Seandainya kebahagiaan manusia berbeda sesuai perbedaan masing-masing pribadi, tidak mungkin akan lahir satu masyarakat yang menjamin kebahagiaan seluruh anggotanya secara kolektif.[90]

---

[88] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 209.
[89] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 209.
[90] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 213.

Penjelasan di atas bermakna agama yang sesuai dengan fitrah adalah agama yang tidak disentuh oleh perubahan, sedang kepercayaan yang dianut oleh kaum musyrikin atau kepercayaan lainnya telah diubah oleh setan. Dalam QS. an-Nisa [4]: 119, Allah merekam ucapan setan bahwa, *"Dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka akan mengubahnya".*[91]

Kata *qayyim* terambil dari kata *qama.* Kata *qayyim* mengandung makna kemantapan dan kekuatan di samping pemeliharaan. Dengan demikian, penyebutan kata tersebut sebagai sifat agama mengandung makna kekukuhan dan kemantapan agama Islam serta kebersihan dan kesuciannya dari segala macam kesalahan dan kebatilan.

Firman-Nya: (*aksara an-nasi la ya 'lamun) tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui* dikemukakan sebagai jawaban atas pertanyaan yang boleh jadi muncul mengatakan: "Kalau memang agama itu sifatnya *qayyim*, seperti diutarakan di atas, mengapa banyak orang tidak memercayai atau mengamalkannya?" pertanyaan tersebut dijawab penggalan akhir ayat.

Firman-Nya: *(la tabdila li khalq Allah)* dan beberapa ayat lain sebagai dalil tentang larangan melakukan perubahan terhadap ciptaan Allah, khususnya perubahan fisik manusia. Memahami kata *la* pada ayat di atas dalam arti *larangan.* Mereka juga menunjuk kepada firman Allah yang merekam ucapan setan ketika yang terkutuk itu bersumpah:

وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ

[91] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 214.

Artinya : Dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar benar mereka akan mengubahnya. (QS. an-Nisa' [4]: 119).

Ada juga hadis yang mereka tunjuk sebagai larangan itu kemudian

Rasulullah bersbada,

عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَالِيَ لَاَالْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَفِيْ كِتَابِ اللهِ (رواه البخاري).

Artinya: Dari Abdullah ra. dia berkata: "Allah melaknati orang-orang yang membuat tato dan yang minta untuk dibuatkan, orang-orang yang mencabuti rambutnya, orang-orang yang memperlihatkan kecantikannya, dan orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Sudah seharusnya kalau aku melaknati orang yang juga dilaknati oleh Rasulullah SAW tersebut, di mana hal itu juga diperintahkan dalam kitab Allah".(HR. Bukhari)[92]

Orang dahulu memotong (sebagian) telinga binatang atau membutakan matanya. Allah melarang hal tersebut bukan saja karena itu menyakiti binatang, tetapi juga karena pengubahan itu didasarkan atas ajaran yang sesat. Al-Qurthubi dalam tafisrnya ketika menafsirkan QS.an-Nisa: "Terlarang menyembelih binatang kurban yang buta atau cacat telinganya karena adanya kesan bahwa itu adalah hasil perintah setan. Ayat an-Nisa' di atas jelas merupakan larangan melakukan pengubahan bentuk fisik. Tetapi, diamati oleh sekian ulama bahwa konteks ayat tersebut berkaitan dengan binatang serta menyangkut pengubahan yang memperburuk atau mengahalangi berfungsinya salah satu anggota tubuh yang telah diciptakan Allah. Di sisi lain, itu dilakukan atas dorongan ajaran setan. Hadist-hadis yang melarang penyambung rambut, peruncingan atau pelurusan gigi, dan sebagainya dipahami pula dalam konteks di atas.[93]

---

[92] Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VII,.....*, Cet.ke-1, hlm. 630

[93] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,.....*, hlm. 215.

Adapun riwayat-riwayat yang terdapat dalam hadis-hadist Nabi SAW, menyangkut larangan menyambung rambut, meluruskan gigi untuk keindahan, larangan itu bertujuan melarang bersikap atau bersifat seperti sikap atau sifat yang pernah diperagakan oleh wanita-wanita tuna susila ketika itu sikap dan sifat wanita. Kalau tidak demikian, pasti larangan tersebut tidak sampai pada tingkat laknat atau kutukan terhadap pelaku-pelakunya sebagaimana bunyi hadist yang melarangnya. Kesimpulan bahwa mengubah ciptaan Allah baru merupakan dosa apabila berkaitan dengan ketaatan kepada setan, apalagi yang merupakan pertanda dari identitas ajaran setan.

Menyangkut kutukan dan larangan pengubahan ciptaan Allah, seperti memakai tato, meluruskan gigi, untuk tujuan keindahan bahwa: "Larangan yang begitu keras ini disebabkan mereka melampaui batas dalam melakukan hal tersebut hingga mencapai tingkat pengubahan yang buruk dan menjadikan semua badan, apalagi yang tampak, seperti muka dan tangan menjadi bewarna biru karena tato buruk itu, sedang ketika itu banyak tato yang menggambarkan sembahan-sembahan mereka dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menggambar salib di tangan dan dada mereka. Adapun yang berkaitan dengan gigi dengan meluruskannya atau memotong sedikit kalau panjang, tidak tampak disini pengubahan yang memperburuk, bahkan ia lebih mirip dengan menggunting kuku dan mencukur rambut. Seandainya rambut dan kuku tidak selalu memanjang, maka ia tidak ada bedanya dengan gigi".[94]

[94] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., hlm. 216.

Hubungan ayat di atas dengan tanam bulu mata adalah dapat dilihat dari penjelasan ayat di atas pada saat sekarang ini, terutama pada kaum hawa telah banyak melakukan kecantikan pada dirinya sendiri tanpa memikirkan efek yang akan terjadi pada dirinya dan tidak peduli apakah yang dilakukan kaum hawa tersebut untuk mempercantik dirinya boleh atau tidaknya di dalam Islam.

Pada saat sekarang ini, di kalangan kaum hawa banyaknya salon kecantikan membuka jasa kecantikan terutama untuk para kaum hawa yang ingin merawat diri agar lebih menarik di lihat oleh lawan jenis, tidak hanya merawat diri saja, tapi salon kecantikan juga menerima kaum hawa untuk menyambung rambut, sulam alis, meluruskan rambut, dan yang sangat di cari pada saat sekarang ini adalah melakukan tanam bulu mata *(eyelash extension).*

Tanam bulu mata *(eyelash extension)* merubah bulu mata seseorang menjadi lentik dan tebal secara semi permanen. Bulu mata tersebut menggunakan rambut atau bulu sintetis dan ada juga dari rambut asli manusia, lalu bulu mata asli akan copot bersamaan dengan bulu mata palsu. Dengan adanya jasa tanam bulu mata tersebut, maka kaum hawa merubah ciptaan yang di berikan oleh Allah, seperti bulu matanya yang asli dirubah dengan bulu mata sintetis.

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa bagi siapa yang mengubah ciptaan Allah, maka ia telah *menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah,* dan jika demikian itu halnya *maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata.* Allah SWT telah memberikan kepada manusia bulu mata yang indah, lentik, lalu manusia begitu mudahnya merubah ciptaan yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia yang melakukan tindakan seperti ini maka dia telah di sesatkan oleh setan dengan angan-

angan kosong yang batil, dan juga telah menyesatkan dirinya sendiri. Pekerjaan seseorang yang merubah ciptaan Allah SWT, hakikatnya dia akan memperburuk wajahnya dan mengubah bentuk aslinya.

Manusia dari sisi kemanusiaannya hanya mempunyai satu kebahagiaan dan satu kesengsaraan, dan ini mengharuskan adanya hanya satu jalan yang tetap yang ditunjuk oleh satu petunjuk jalan yang pasti, tidak berubah. Jika fitrah Allah SWT yang telah menciptakan manusia maka tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tapi, sekarang ini manusia merubah ada perubahan pada ciptaan Allah. Tapi, sekarang ini manusia merubah ciptaan Allah begitu saja, dan manusia juga tidak mempedulikan apa yang dilakukannya itu berdosa atau tidaknya perbuatan tersebut.

Kemudian, pandangan Al-Qur'an tentang tanam bulu mata adalah di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan bahwa merubah suatu ciptaan Allah itu sangat dilarang di dalam Islam dan manusia yang merubah ciptaan Allah maka dia pengikut setan.

Dengan adanya pemasangan tanam bulu mata tersebut, kaum hawa menjadikan tanam bulu mata sebagai hiasan wajah untuk mempercantik matanya. Melalui Al-Qur'an surat An-nisa ayat 119 menjelaskan bahwa , *dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka akan mengubahnya.* Ayat ini menjelaskan bahwa, manusia yang dibisikan oleh setan untuk merubah ciptaan Allah maka dia benar-benar melakukan perbuatan tersebut, seperti merubah bulu mata asli yang telah diberikan Allah sejak lahir kepada umatnya, kemudian dirubah dengan menanamkan bulu mata palsu ke kelopak mata. Maka hal tersebut, merupakan pengubahan bentuk fisik yang sudah layak atau sudah bagus diberikan, lalu dirubah menjadi tidak layak atau tidak bagus.

Pengubahan seperti ini akan memperburuk atau menghalangi berfungsinya anggota tubuh yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, agama yang sesuai dengan fitrah adalah agama yang tidak disentuh oleh perubahan, sedangkan kepercayaan yang dianut oleh kaum musyrikin atau kepercayaan lainnya telah diubah oleh setan. Dengan kegiatan tanam bulu mata ini, seorang perempuan yang meminta untuk menanamkan bulu matanya dan perempuan yang memasang bulu mata tersebut, maka mereka termasuk kedalam kaum musyrik dan pengikut setan. kemudian, agamanya sudah tidak sesuai dengan fitrah. Karena, agama yang sesuai dengan fitrah itu agama yang tidak ada perubahan dan mengenal syari'at Islam. Maka dari itu, orang yang melakukan perbuatan yang melawan syari'at Islam, maka merekalah orang-orang yang merugi, dan mendapatkan dosa.

Dengan demikian, agar manusia tidak terjerumus ke dalam bisikan setan untuk menyuruh manusia mengubah ciptaan Allah, maka dengan atas fitrah Allah SWT manusia diciptakan untuk menuju kebenaran dan agama yang benar. Karena, al-qur'an mendorong kaum mukmin untuk beriman dan beramal dengan baik, dan juga mengajarkan perbuatan-perbuatan baik dan tindakan yang baik kemudian meninggalkan semua kemungkaran yang dilarang oleh Allah SWT.

2. Hadist

Rasulullah bersabda,

قَالَ الشَّا فِعِيْ : أَ خْبَرَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَا طِمَةِ بِنْتِ الْمُنْذِ رِ، عَنْ أَ سْمَا ءَ بِنْتِ أ بِي بَكْرٍ، قَالَتْ : أَتَتْ اَمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَا لَتْ :يَا رَسُوْلَ الله إِنّ بِنْتًا لِيْ أَ صَا بَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَزَّ قَ شَعْرُ هَا أَفَأَ صِلُ فِيهِ، فَقَا لَ رَسُوْاللهِ صَلَّى ىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتْ الْوَا وَالْمَوْصُولَةُ .

Artinya : Asy-Syafi'i berkata : Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Uwah, dari Fatimah binti Al Mundzir, dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata: seorang perempuan menemui Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, anak perempuanku terserang campak hingga rambutnya rontok. Apakah aku boleh menyambung rambutnya?" Rasulullah SAW menjawab: "Perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yag disambung rambutnya dilaknat." (HR. Shahih Muslim).[95]

Laki-laki ataupun perempuan dilarang shalat dengan rambut yang disambung dengan rambut lain, baik dengan rambut manusia maupun rambut binatang yang dagingnya halal dimakan, kecuali jika rambut itu di ambil dalam keadaan hewannya masih hidup artinya rambut ini diambil dari hewan yang telah disembelih, seperti halnya susu atau diambil dari sembelihan yang dagingnya halal dimakan. Jadi, sembelihan di sini merujuk pada setiap hewan yang hidup dan mati.[96]

Jika rambut seorang laki-laki atau rambut perempuan rontok lalu dia menyambungkannya dengan rambut orang lain atau rambutnya sendiri (yang telah rontok), maka mereka tidak boleh melaksanakan shalat dengan rambut sambungan tersebut. Jika dia melakukannya, menurut satu pendapat, mereka harus mengulangi sholatnya.[97]

Rambut manusia sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh manusia, lain halnya dengan bulu hewan ternak. Sebab, rambut manusia mempunyai hukum yang berbeda dengan bulu binatang yang telah disembelih atau masih hidup.[98]

Dalam melakukan shalat boleh dengan pakaian kulit musang dan landak yang disembelih, karena daging keduanya halal dimakan. Begitu halnya jika mengambil

---

[95] Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid 4), hlm. 247.
[96] Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i,....,* hlm. 247.
[97] Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*,....., hlm. 247.
[98] Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*,....., hlm. 247.

sebagian kulit binatang dalam keadaan hidup, maka boleh shalat dengannya. Jadi, seluruh binatang yang halal dagingnya, jika disembelih, kulitnya boleh dikenakan dalam shalat. Begitupun rambut dan bulunya yang di ambil dalam keadaan hidup. Adapun hewan yang dagingnya tidak halal, bulunya yang diambil dalam keadaan hidup atau disembelih lalu digunakan untuk shalat, maka shalatnya harus diulangi, karena hewan tersebut tidak disembelih dalam keadaan hidup. Sembelihan tidak mungkin dilakukan terhadap rambut, karena sembelih atau tidak disembelih hukumnya sama. Begitu pula jika kulit tersebut disamak, maka tidak boleh shalat dengan mengenakannya, baik kulit yang berbulu ataupun berambut. Sebab, samak tidak bisa menyucikan rambut dan bulu ia hanya menyucikan kulit, karena ia bukan rambut dan bulu.[99]

Tulang binatang yang dagingnya tidak halal dimakan tidak bisa disucikan dengan samak dan basuhan, baik ia dalam kondisi disembelih maupun tidak disembelih.[100]

Kemudian Rasulullah bersabda,

عن عمر و بن مرّ ة قا ل : سمعت ا لحسن بن مسلم بن ينّا ق يحدّ ث عن صفيّة بنت ثيبة عن عا ئشة ر ضي ا لله عنها أ ن جا ر ية من ا لأ نصا ر تز وّ جت , و أ نّها مر ضت فتمعّط شعر ها , فأ ر ا د و ا أ ن يصلو ها , فسأ لو ا ا لنّبيّ صلّ ا لله عليه و سلّم فقا ل : لعن ا لله ا لو ا صلة و ا لمستو صلة . تا بعه ا بن إ سحا ق عن أ با ن بن صا لح عن ا لحسن عن صفيّة عن عا ئشة ..(رواه االترمذي والنسائئ)

Artinya: Dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar Al-Hasan bin Muslim bin Yannaq, menceritakan dari Shafiyah binti Syaibah, dari Aisyah RA, sesungguhnya seorang perempuan Anshar menikah, sementara perempuan itu sakit sehingga rambutnya berguguran, maka mereka ingin menyambung rambutnya. Mereka pun bertanya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, : "Allah melaknat perempuan yang menyambung

[99] Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*,....., hlm. 249.
[100] Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*,....., hlm. 249.

rambut dan yang minta disambung rambutnya." (HR. Tarmidzi dan An-Nasa'i).[101]

Maksud penjelasan hadist di atas adalah *Al Hasan bin Muslim bin Yannaq.* Hasan yang dimaksud adalah seorang tabiin junior termasuk penduduk Madinah dan *tsiqah* (terpercaya) menurut ulama. Dia sangat banyak menukil riwayat dari Thawus, tetapi meninggal sebelumThawus.[102]

أ ن جا ر ية من ا لأ نصا ر تز وّ جت *(Sesungguhnya seorang perempuan Anshar Menikah).* Penjelasan tentang nama perempuan ini serta suaminya sudah disebutkan pada pembahasan tentang nikah.[103]

فتمعّط *(Menjadi rontok).* Maksudnya, keluar dari akarnya. Asal kata *ma'ath* adalah memanjangkan. Seakan ia dipanjangkan hingga putus. Kata ini juga digunakan untuk seseorang yang rontok rambutnya.[104]

فأ ر ا د و ا أ ن يصلو ها *(Mereka ingin menyambungnya).* Maksudnya, menyambung rambutnya. Adapun kalimat, "Mereka bertanya", sudah disebutkan bahwa yang bertanya adalah ibunya, begitu pula dalam hadist Asma 'binti Abu Bakar yang akan disebutkan.[105]

تا بعه ا بن إ سحا ق عن أ با ن بن صا لح عن ا لحسن *(Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Ishaq dari Aban bin Shalih dari Al Hasan).* Dia adalah Ibnu Muslim. Riwayat pendukung ini kamu nukil dengan *sanad* yang *maushul* di kitab *Amali Al Muhamili* dari riwayat Al Ashbahani, darinya. Kemudian dinukil dari jalur Ibrahi, bin Sa'ad,

---

[101] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*,....., hlm. 859.
[102] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*,....., hlm. 866.
[103] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*,....., hlm. 866.
[104] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*,....., hlm. 866.
[105] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*,....., hlm. 866.

dari Ibnu Ishaq, “Aban bin Shalih menceritakan kepadaku.” Beliau pun menyebutkannya seraya menegaskan adanya pembicaraan langsung pada semua *sanad.* Bagian awal hadis dalam nukilannya adalah أنّ امرأةً سألَتْ عائشَةَ - وَهِيَ عِنْدَ هاَ - عَنْ وصْلِ المَرْأَةِ رَأْسهاَ بِالشَّعْرِ *(Seorang perempuan bertanta kepada Aisyah saat berada di sampingnya tentang perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut lain),* lalu disebutkan hadis dan disebutkan di dalamnya, فَتَمْرُق *(berjatuhan)* dan disebutka pula, أفَأَضَعُ عَلَى رَأْسِهَا شَيْئًا *(Apakah aku meletakkan sesuatu di kepalanya),* adapun sisanya sama sepertinya. Faidah riwayat pendukung ini untuk diketahui bahwa hadis tersebut dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah dan Asma’ binti Abu Bakar. Aban bin Shalih mengutip pula hadis semakna yang diriwayatkan Abu Daud dari Usamah bin Zaid, darinya dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, lalu disebutkan hadis *marfu’* tanpa tambahan kisah perempuan yang mencabut bulu wajah dan yang minta dicabut bulu wajah, dan pada bagian akhirnya disebutkan وَاللمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ *(Orang minta ditato bukan karena suatu penyakit).* Sanad hadis ini *hasan.* Dari sini disimpulkan bahwa orang yang membuat tato tanpa disengaja, bahkan awalnya hanya untuk pengobatan misalnya, tetapi kemudian mengakibatkan tato, maka tidak masuk larangan tersebut.[106]

Hubungan hadist di atas dengan tanam bulu mata adalah dari hadist di atas menjelaskan seorang perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang di sambung rambutnya akan di laknat oleh Allah SWT dan juga melarang seorang perempuan untuk menyambung rambut.

---

[106] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*,....., hlm. 867.

Dari penjelasan hadis di atas berarti seseorang yang melakukan kegiatan tanam bulu mata juga di larang oleh Allah SWT, karena telah merubah ciptaan Allah SWT dari yang sudah layak diberikan oleh Allah SWT, kemudian dirubah menjadi tidak layak. Dengan menanamkan bulu mata tersebut, maka bulu mata asli akan menjadi rontok dan habis. Seseorang yang melakukan tindakan merubah ciptaan Allah SWT, mereka akan memperburuk dan tidak memfungsikan dirinya secara baik, dan juga tidak memelihara atau mengamalkan secara baik, itu semua atas dasar memenuhi ajaran setan.

Dalam pemasangan tanam bulu mata *(eyelash extension),* bulu mata yang di pasang tidak boleh terkena air sampai bulunya benar-benar menempel di kelopak mata. Jadi, perempuan yang melakukan kegiatan ini maka tidak boleh melaksanakan sholat selama bulu mata tersebut menempel.

Dalam memasang bulu mata tersebut wanita mau menghabiskan waktunya di salon untuk merias diri agar terlihat cantik. Maka dapat dikatakan bahwa kecantikan ini dapat merugikan atau merusak diri sendiri, merugilah bagi orang-orang yang melakukannya dan Allah sangat membenci orang-orang yang berlebihan dalam berhias atau berdandan.

Kemudian Rasulullah bersabda,

حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَة: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّا رٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَا وِيَةُالْمَدِ يَنَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ، إِنَّ رَ سُولَ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلّم بَلَغَهُ فَسَمَّا هُالزُّور.

Artinya: *Abu Bakar bin Ayu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Ghundar, dari Syu'bah dalam; dalam sanad lain, Ibnu al-Mutsanna dan Ibnu Basyar menyampaikan kepada kami dari Muhammad binJa'far, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah bahwa Sa'id bin al-Musayyib berkata,*

> *"Terakhir kali datang ke Madinah, Muawiyah berkhutbah, dia mengeluarkan gulungan rambut lalu berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukan hal ini kecuali orang orang-orang Yahudi. Nabi saw, menyebut hal ini sebagai pemalsuan, maksud beliau wanita yang menyambung rambutnya."*(HR. Bukhari)[107]

Seseoarang yang menyambungkan rambut wanita atau profesi menyambungkan rambut *(al-washilah)* dan wanita yang diminta sambung rambutnya *(al-mustaushilah),* maka mereka disebut sebagai penipu atau yang telah memalsukan ciptaan Allah SWT. Sama halnya dengan menanamkan bulu mata *(eyelash extension),* tanam bulu mata *(eyelash extension)* ini dikatakan juga orang yang menanamkan bulu mata ke wanita lain dan orang yang diminta untuk menanam bulu matanya maka mereka disebut juga sebagai penipu atau yang telah memalsukan ciptaan Allah SWT.

3. Ijtihad Ulama

    1. Al-Khathabi berkata, "Alasan dilarangnya perilaku menyambung rambut adalah terdapatnya unsur penipuan di dalamnya. Jika perbuatan tersebut diizinkan maka akan melahirkan banyak jenis penipuan lainnya. Sebab, pada yang demikian itu terjadi perubahan bentuk ciptaan. Hal ini didasarkan hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud tentang, "Orang-orang yang mengubah bentuk ciptaan Allah."[108]
    2. Ustadz Luky Nugroho,Lc. Pendapat ustadz Luky tentang tanam bulu *(eyelash extension)* mata adalah pada dasarnya dalam melakukan tanam bulu mata *(eyelash extension)* bisa dibilang boleh dan bisa dikatakan tidak boleh. Dalam

[107] Muslim bi al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist,* Kutubussittah 4 Shahih Muslim 2,....., hlm. 350

[108] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi,*....., hlm. 319.

hal ini jika melakukan praktek tanam bulu mata kegunaanya untuk menyempurnakan ciptaan Allah, maka boleh tidak ada yang melarang, seperti seseorang lahir tanpa ada bulu matanya, kemudian bulu matanya rontok sehingga melakukan penanaman bulu mata dalam hal ini tidak ada larangan untuk praktek tersebut. Walaupun hal ini berkaitan dengan sambung-menyambung rambut, maka hukum yang berlaku untuk orang yang menyambung rambut ialah Nabi saw, berkata "Allah melaknat orang-orang yang menyambungkan rambut dan orang yang meminta rambutnya untuk sambut". Kalau kegunaan dari tanam bulu mata *(eyelash extension)* untuk mempercantik diri supaya lebih menarik di lawan jenis, maka ini dilarang dalam Islam, karena kategori ini termasuk ke dalam *tabarruj* dan *mubazir.Eyelash extension* harganya tidak murah maka tindakan tersebut kepada *mubazir.* Maka dari itu dalam Islam tanam bulu mata *(eyelash extension)* tidak boleh karena perbuatan tersebut termasuk kepada mengubah ciptaan Allah.

3. Ustadz Abdul Somad, Lc., MA. Pendapat ustadz Abdul Somad tentang tanam bulu mata *(eyelash extension)* adalah jika merubah ciptaan Allah seperti sulam alis, tanam bulu mata yang sedang populer sekarang, menyambung rambut, membuat tato. Maka, Allah akan memberikan ganjaran kepadau matanya yang melakukan perubahan terhadap dirinya. Seperti, dalam hadist Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata :

لَعَنَ اللهُ الْوَ اشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّا مِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِؤ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِرَاتِ خَلْقَ اللهِ .

Artinya *: Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato, yang menghilangkan bulu di wajahnya dan yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah.*

Kalau giginya tidak layak maka boleh dibawa ke spesialis, tapi kalau giginya sudah layak lalu dirubah maka tidak boleh. Sama halnya dengan menyambung bulu mata yang sudah bagus lalu dirubah dengan bulu mata plastik maka juga tidak boleh. Karena, kecantikan itu tidak dilihat dari merubah bentuk fisik dengan memakai rambut palsu atau bulu mata palsu tapi, kecantikan itu terdapat dari hati dengan melakukan sholat tahajud sholat sunat dan perilaku yang baik dari dalam hati. Kemudian, orang yang menyambung rambut akan dilaknat oleh Allah SWT. Jika ada anak yang sakit kemudian rambutnya rontok, tetap tidak boleh menyambungnya. Begitupun dengan tanam bulu mata tidak boleh, karena yang sudah layak atau yang sudah bagus tidak boleh dirubah.[109]

4. Ulama bermazhab Hambali berkata, "Boleh bagi wanita merias wajahnya dengan izin suaminya." Menghias dimaksud adalah mencabuti bulu-bulu berserak yang tumbuh di wajahnya, berbedak, bergincu, dan pemerah wajah. Sebab, itu adalah bagian dari hiasan wanita.[110]

Dari penjelasan pendapat ulama di atas, ternyata ada dua pendapat ulama yang berbeda. Yang *pertama,* dari Ustadz Lucky Nugroho,Lc. Ustadz Lucky Nugroho mengatakan bahwa jika kegunaanya untuk menyempurnakan ciptaan maka boleh, seperti seseorang lahir tanpa ada bulu mata dan bulu matanya rontok

[109] https://bit.ly/2yC1clb. Di akses pada tanggal 18 April 2019, pada jam 23:26 WIB
[110] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi,*....., hlm. 318.

sehingga melakukan penanaman bulu mata maka boleh dan tidak ada larangannya. Tapi, kalau kegunaannya untuk lebih menarik di lawan jenis, maka ini dilarang Islam. Karena, perbuatan ini termasuk kedalam *tabarruj* dan *mubazir*. *Kedua,* dari Ustadz Abdul Somad, Lc., MA, mengatakan jika merubah ciptaan Allah tidak boleh. Walaupun rambut seseorang itu rontok sama halnya dengan bulu mata kalau bulu matanya rontok tetap tidak boleh di rubah. Karena, hal tersebut sama dengan merubah ciptaan Allah.

Dari penjelasan di atas analisa penulis adalah ayat, hadis dan pendapat ulama di atas memberi peringatan keras kepada umat Islam agar tidak jatuh ke dalam maksiat dan pelanggaran yang terjadi secara meluas, khususnya masalah terbuka aurat perempuan dan hal-hal yang lebih buruk dari tanam bulu mata *(eyelash extension).* Dalam pekerjaan tanam bulu mata *(eyelash extension)* sangat beresiko bagi wanita yang memasangnya, menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya, seperti menimbulkan alergi, infeksi jamur atau virus. Karena, menyebabkan iritasi pada konjuktiva *(konjungtivis)* atau kornea *(keratitis).* Kemudian, *eyelash extension* memiliki resiko rontok bulu mata permanen. Seorang umat Muslim yang melakukan hal tersebut wajib bertaubat agar tidak terpuruk ke dalam kemaksiatan yang dilakukan. Hadist tersebut melarang wanita untuk menyambung rambut perbuatan ini termasuk kepada dosa besar.

Tanam bulu mata *(eyelash extension)* juga menunjukkan termasuk perbuatan dosa besar karena laknat yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Dari penjelasan di atas juga dapat dipahami bahwa orang yang membantu dalam perkara yang dilarang dalam Islam berarti pelakunya melanggar syari’at yang ada dalam Islam

dan akan berdosa, sama halnya dengan orang yang membantu untuk melakukan ketaatan juga mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya.

Hendaknya setiap wanita mengetahui dengan sepenuhnya, bahwa laknat itu bukan hanya berlaku bagi yang melakukan tanam bulu mata, namun juga bagi yang menanamkan bulu mata itu sendiri. Sebab, tidak pantas baginya melakukan perbuatan itu dan tidak pantas pula bagi orang yang menolong untuk menanamkan bulu mata.

Dari penjelasan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa tanam bulu mata *(eyelash extension)* di dalam Islam adalah dilarang *(makruh),* karena dilarang untuk melakukannya, menunjukkan bahwa tidak boleh merubah sesuatu dari ciptaan Allah dan dengan memasang tanam bulu mata *(eyelash extension)* air berwudhuk yang membasahi bulu mata tidak terkena oleh air wudhuk tersebut.

B. Hukum Kedudukan Dari Menerima Upah Tanam Bulu Mata

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek *Ibadah* (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek *Muamalah* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi.

Dalam aktifitas ekonomi tersebut termasuk juga di dalamnya mengatur tentang upah. Upah pada dasarnya merupakan transaksi yang mubah dan disyari’atkan oleh agama Islam. Upah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan

dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.[111]

Pembahasan upah dalam konsep hukum Islam lebih disebut dengan *ijarah.* Dalam Islam, syarat sahnya suatu perjanjian yang harus di penuhi oleh para pihak yang berakad, yaitu pertama tidak menyalahi hukum Islam, artinya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah. Kedua, harus sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.[112]

Dalam Islam akad *ijarah* (upah) diperbolehkan, selama tidak melanggar rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau *mu'jir.*

[111] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Griya Arga Permai, 2009), hlm. 311

[112] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 232.

2) Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau *musta'jir.*
3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut *ma'jur.*
4) Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa *(ujrah).* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan bahwa jasa *ijarah* dapat beripa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.[113]

Kemudian diperlukannya suatu syarat *ijarah* sebagai berikut :

a) Baligh dan berakal.
b) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
c) Mengetahui manfaat dengan sempurna, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
d) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
e) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
f) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan hal yang diharamkan.
g) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
h) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.[114]

---

[113] Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2009),Ed. Rev, Pasal 307 ayat (1), hlm. 89.

[114] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,....,hlm.327.

Dalam menetapkan kedudukan menerima upah dari jasa tanam bulu mata dan dalam menetapkan hukum tersebut, maka menggunakan metode istinbath hukum.

a. Al-Qur'an

Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 233)*

Penjelasan ayat di atas dalam firman-Nya: *dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.* Maksudnya adalah jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan si bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk

memenuhi permintaan dan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf.[115]

Hubungan ayat di atas dengan dengan upah tanam bulu mata adalah upah yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, upah tersebut harus sesuai dengan upah dalam hukum Islam. Dalam hukum kedudukan menerima upah dari memberikan jasa tanam bulu mata ini, dapat dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 233 kedudukan upah yang dilakukan oleh salon kecantikan yang menerima jasa tanam bulu mata sudah sesuai atau belumnya upah yang dilakukan menurut hukum. Dari hasil wawancara dengan pemilik salon kecantikan, sebelum melakukan pemasangan tanam bulu mata terlebih dahulu *custumer* atau pelanggan salon menanyakan berapa harga untuk melakukan pemasangan bulu mata tersebut. Kemudian, pemilik salon menjelaskan kepada *custumer* harga untuk pemasangan tanam bulu mata ini. Setelah pemilik salon menjelaskan harganya tersebut kepada *custumer*, jika harganya tersebut sesuai dengan *custumer* atau cocok harganya maka *custumer* langsung ingin melakukan tanam bulu mata dan pembayaran atau upahnya tersebut di bayar setelah pemasangan tanam bulu mata selesai. Pembayarannya ini kesepakatan antara pemilik salon dan *custumer* yang ingin melakukan tanam bulu mata.[116]

Dapat dikatakan kedudukan upah yang dilakukan oleh salon kecantikan yang menerima jasa tanam bulu mata, maka upahnya tersebut sudah di bayar dan telah

---

[115] Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), cet. Ke-1, hlm. 600.

[116] Diyan (Pengusaha tanam bulu mata), *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2019.

sesuai dengan landasan hukum Islam, karena di salon kecantikan yang melakukan tanam bulu mata sudah sesuai dengan Al-Qur'an di atas di mana upah pembayarannya telah disepakati oleh orang yang menggunakan jasa dan orang yang memberikan jasa (*mu'jir* dan *musta'jir).*

Walaupun upahnya telah sesuai dengan hukum Islam. Tapi, dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa tindakan merubah ciptaan Allah dilarang dalam Islam. Jika, Al-Qur'an mengatakan bahwa perbuatan merubah ciptaan Allah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk kepada pengikut setan, maka dalam memberi jasa menyambung rambut itu adalah tidak sah. Sama halnya dengan dengan orang yang memberi jasa tanam bulu mata berarti kegiatan tersebut juga haram dan tidak boleh. Jika jasa tanam bulu mata dilarang, maka hukum kedudukan menerima upah dari memberikan jasa tanam bulu mata tidak sah. Karena, upah yang di terima oleh orang yang memberikan jasa tanam bulu mata ini tindakannya merubah ciptaan Allah SWT, sedangkan Allah SWT telah melarang manusia untuk merubah ciptaan yang telah ia berikan.

b. Hadist

Di dalam hadist juga dijelaskan tentang upah:

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَا لَ قَا لَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
أُعْطُوا اْلأَجِيْرَأَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُ قُهُ (رواهُ اِبْنُ مَاجَهُ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersbada, "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah)*[117]

[117] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany,*Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*,...., hlm.544.

Penjelasan hadist di atas adalah dalam hadis ini menjelaskan bahwa mempercepat pembayaran upah kepada pekerja dan menentukan upah secara jelas sebelum pekerjaan itu dimulai. Hak seseorang harus dibayarkan, terutama upah sebagai ganti keringat yang telah dikeluarkan oleh pekerja. Pada umumnya, upah diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan dalam satu hari. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak sekali yang menangguhkan dan mengutangi pembayaran upah. Oleh karena itu, hadis di atas menganjurkan untuk segera membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering (dengan segera mungkin).[118]

Hubungan hadist di atas dengan hukum kedudukan menerima upah dari tanam bulu mata adalah tidak sah dalam hukum Islam. Dalam hal ini walaupun upahnya tersebut sudah dibayarkan dan upahnya juga di berikan sesuai dengan pekerjaan yang di kerjakan dalam satu hari. Sebelum melakukan pekerjaan pemilik salon dan *custumer* sudah sepakat bahwa setelah melakukan tanam bulu mata maka upahnya tersebut langsung dibayarkan, setelah upahnya di bayar kemudian pekerjaanya terselesaikan.

Walaupun pekerjaannya sudah terselesaikan dan upahnya sudah di bayarkan sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, hukum dari kedudukan menerima upah memberi jasa tanam bulu mata tidak sah, karena pekerjaannya tersebut telah melanggar aturan di dalam Islam.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa *ijarah* (upah) adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka pada

---

[118] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany,*Bulughul Maram min Adilatul Ahkam,*....., hlm. 547.

barang itu sendiri.[119] Apabila suatu barang yang memberikan manfaat kepada seseorang, selagi kebutuhan itu sangat penting dalam kehidupan tidak menyalahi aturan yang ada di dalam Islam, maka boleh melakukan hal tersebut. Tapi, jika kebutuhan tersebut menyalahi aturan yang telah ada di dalam Islam lalu mereka merubah ciptaan yang telah diberikan Allah kemudian hal tersebut tidak bermanfaat dan Allah tidak menyukai orang yang merubah apa yang telah dia ciptakan, Seperti menanamkan bulu mata ke kelopak mata dengan bulu-bulu yang halus yang hampir menyerupai rambut, dengan seperti ini Allah akan melaknat perempuan tersebut.

Hadist Nabi telah menjelaskan bahwa, seorang perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang diminta disambung rambutnya Allah akan melaknat seseorang yang melakukannya. Maka dari penjelasan tersebut, salon kecantikan yang menerima suatu jasa tanam bulu mata maka, Allah akan melaknat perempuan itu. Berarti, upah di salon kecantikan yang menerima jasa tanam bulu mata tidak sah.

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadis di atas kedudukan upah dari menerima jasa tanam bulu yang di berikan sudah sesuai dengan hukum. Karena, upah yang di berikan langsung di bayarkan setelah pekerjaan selesai. Kemudian, sebelum melakukan tanam bulu mata kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan, yaitu setelah memasang tanam bulu mata upahnya langsung dibayar ke pemilik salon dan antara pemillik salon dan *custumer* tidak ada merasa terpaksa untuk melakukan pemasangan tanam bulu mata. Jika ada salah seorang merasa terpaksa maka akad yang dilakukan tidak sah.

---

[119] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam,*....., hlm. 84

Pada dasarnya apapun pekerjaan yang dilakukan maka, harus sesuai atau sah dengan menurut hukum, akan tetapi menurut hukum Islam suatu pekerjaan atau objek dari pekerjan itu tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Jika, kedudukan upah tanam bulu mata di dalam landasan hukum Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Akan tetapi, dalam pekerjaan atau pemasangan tanam bulu mata lebih besar kemudharatan yang di lakukan dari pada kemaslahatan yang di dapat. Karena, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih, yaitu menolak kemudaratan lebih di utamakan kemaslahatan.[120]

Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan pekerjaan atau usaha yang sesuai dengan aturan Islam. Maka dari itu, jika pekerjaan tersebut bertentangan dengan hukum Islam maka upah yang akan di terima *musta'jir* tidak sah. Karena, perkara yang dilarang untuk menggunakannya, maka dilarang juga mengambilnya. Berarti, upah dari memberi jasa tanam bulu mata adalah tidak sah, karena pekerjaannya bertentangan dengan syara' pekerjaan tersebut merubah ciptaan Allah SWT.

Islam sangat menentang perbuatan tersebut karena sikap atau perbuatan yang berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan juga telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Merubah ciptaan Allah apalagi yang dirubah perhiasan yang terlarang dan menghalangi sesuatu kegiatan Ibadah seseorang seperti, terhalanganya air wudhuk yang tidak mengenakan bulu mata asli seseorang, maka seseorang yang melakukan itu maka dia adalah pengikut orang-orang kafir, pengikut syaitan serta pengikut-pengikut lainnya.

---

[120] H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet.Ke-2, hlm. 28

Dalam potongan surat An-Nisa ayat 119 menjelaskan bahwa :

وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ

Artinya : *Sungguh akan kami pengaruhi mereka itu, sehingga mereka mau merubah ciptaan Allah. (Q.S An-Nisa : 199).*

Dengan telah dijelaskannya ayat di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan tanam bulu mata sesuatu hal yang tidak di perbolehkan dan dilarang di dalam Islam. Di dalam hadisnya Ibnu Umar r.a juga mengatakan Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang diminta disambung rambutnya.

Dalam Islam sambung rambut dan tanam bulu mata ini hal yang sama. Sama-sama menggunakan rambut palsu. Berarti dapat dikatakan pemasangan *eyelash extension* dilarang *(makruh).*

Bertransaksi dalam fiqh muamalah harus yang halal, bermanfaat, sesuai dengan syari'at Islam tapi melakukan pekerjaan menanam bulu mata yang digunakan adalah rambut-rambut palsu yang menyerupai rambut asli dan rambut palsu tersebut di perjual belikan sedangkan dalam Islam memperjual belikan tubuh manusia dilarang, dan rambut juga termasuk bagian tubuh manusia.

Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka. (Q.S An-Nisa:29)*

Maksud ayat di atas adalah jangan memakan harta sesamamu di jalan yang batil. Ayat ini mengharamkan pelanggaran terhadap batasan harta dan jiwa, sehingga halal memakan harta orang lain secara *batil*, yaitu cara yang tidak disyariatkan atau apa yang diambil dari materi harta atau manfaat barang secara zalim tanpa ada imbalan.[121]

Tuntunan hukum Islam senantiasa saling menasehati dan mengingatkan, serta tidak surut dalam menyerukan kebaikan di antara kaum muslimin agar mereka tidak dipalingkan oleh para penyeru setan yang membuat mereka meninggalkan jalan Allah menuju jalan keburukan dan kerusakan. Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendekati *ma'ruf* dan menjauhi yang *mungkar*.Jika mendekati *ma'ruf*, maka merekalah orang-orang yang beruntung.

Jadi, dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa upah melakukan tanam bulu mata *(eyelash extension)* adalah dilarang *(mkaruh*, karena Allah telah menjelaskan pekerjaan yang merubah ciptaan Allah, menyambung rambut atau tanam bulu mata itu pekerjaan yang dilarang untuk dilakukan. Walaupun kedudukan upah di salon kecantikan sudah memenuhi rukun dan syaratnya sudah dilakukan dengan benar kemudian terselesaikan menurut hukum Islam, tapi dengan melakukan aktifitas atau pekerjaan tersebut tidak dibenarkan, dan pekerjaan tersebut termasuk kepada penipuan kemudian pekerjaanya *batil* (banyak merugikan umat Islam dan sia-sia dengan pekerjaan yang salah), maka dari pandangan hukum Islam kedudukan upah dari jasa tanam bulu mata tidak benarkan dan tidak sah untuk menerima upah dari pekerjaan yang *batil* dan *mungkar*.

[121] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm. 280.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pada bab ini akan diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan hukum Islam tentang tanam bulu mata adalah dilarang (*makruh),* karena hal tersebut merupakan merubah ciptaan Allah. Dimana bulu mata asli dirubah dengan bulu mata palsu, kemudian dalam jangka waktu tahan tanam bulu mata ini sekitar 1-3 bulan, lalu bulu mata asli akan rontok bersamaan dengan bulu mata palsu yang di pasang.

   Kemudian, dilarang untuk melakukan kegiatan tersebut termasuk ke dalam kategori *tabarruj*, dan juga dalam aspek *Ibadah* terhalangnya air wudhuk masuk atau menghalangi terkenanya air wudhuk ke bulu mata asli seseorang, kemudian juga termasuk merusak atau merugikan diri sendiri dan Allah sangat membenci umatnya yang merusak diri sendiri. Maka dapat dikatakan, kegiatan tanam bulu mata *(eyelash extension)* ini dalam Islam adalah dilarang *(makruh).*
2. Hukum kedudukan menerima upah dari tanam bulu mata ialah tidak sah, karena pekerjaan tersebut bertentangan dengan syara'. Maka dari itu, hukum Islam terhadap kedudukan upah dari tanam bulu mata tidak dibenarkan dan tidak sah dalam hukum Islam untuk menerima upah dari pekerjaan *batil* dan *mungkar.*

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian diatas tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan suatu pekerjaan pemilik salon dan *custumer* harus memikirkan terlebih dahulu untuk berbuat, terutama jika untuk melakukan pemasangan tanam bulu mata. apakah perbuatan tersebut melanggar kaedah hukum Islam atau tidak.
2. Dalam upah-mengupah untuk pekerja harus teliti lagi dalam mencari pekerjaan dan pekerjaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara' harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-‘Asqalany, Imam Al-Hafidz ibnu Hajar. 2012. *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam.* (Jakarta: PT Mizan Publika).

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Baari.* (Jakarta: Pustaka Azzam).

Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. (Jakarta: Gema Insani Press).

Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab.* (Jakarta: Khalifa).

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1394H/1974M. *Tafsir Al-Maraghi.* (Mesir: Mustafa al Babi al-Halbi, Jilid V).

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir.* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i).

An-Naisaburi al-Qusyairi, Muslim bi al-Hajjaj. 2012. *Ensiklopedia Hadist Kutubussittah 4 Shahih Muslim 2.* (Jakarta Timur: Al-Mahir).

Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Darus Sunnah, Jilid 2).

Asy-Syafi’i. 2011. *Fikih Imam Syafi’i.* (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 4).

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab.* (Yogyakarta: Griya Arga Permai).

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Aldilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani).

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat.* (Yogyakarta: UII Press).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta: PN. Balai Pustaka).

Djazuli, H.A. 2007. *Kaidah-kaidah fikih.* (Jakarta: Kencana).

Haroen, Nasrun .2007. *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Gaya Media Pratama).

https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/Yuk.Simak.Sejarah.Ditemukannya.Tanam.Bulu.Mata.di.Dunia pada tanggal 18 Januari 2019, pada jam 23:05 WIB

https://m.kawaiibeautyjapan.com/article/1467/bulu-mata-lentik-dengan-eyelash-extension. pada tanggal 18 Januari 2019, pada jam 22:46 WIB

https://mercury-postlight-com.cdn.ampproject.org/v/s/mercury.postlight.com pada tanggal 19 januari 2019, pada jam 21:15 WIB

Karim, Fathi Ahmad Abdul, Al-Assal, Ahmad Muhammad. 1999. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam.* (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.* (Jakarta: Kencana, Edisi, Revisi, Pasal 307 ayat (1)).

Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat.* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group).

Sabiq, Sayyid .1987. *Fiqh Sunnah.* (Bandung: PT. Alma'arif, Cet,ke-1).

Shihab,M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah.* (Jakarta: Lentera

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, Edisi, ke-1).

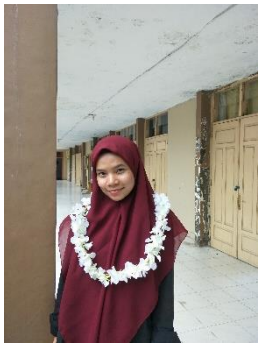
Sunarto, Achmad. 1993. *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VII.* (Semarang: Penerbit Cv. Asy Syifa').

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah.* (Bandung: CV Pustaka Setia).

Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Lengkap. 2007. (Jakarta: Sinar Grafika, Cet,ke-2).

Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Fiqh Muamalat.* (Jakarta: PT Grafindo Persada, Edisi, ke-1).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	:	Putri Rossa Mariana
NIM	:	1215067
Tempat/Tanggal Lahir	:	Padang Panjang, 05 Mei 1995
Anak ke	:	3 dari 6 bersaudara
Alamat	:	Jorong koto, Koto Baru, Kec. X koto, Kab. Tanah Datar
Provinsi	:	Sumatera Barat
Agama	:	Islam

ORANG TUA

1. Ayah : Alm. Andi Asmadi
2. Ibu : Yurnita

   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan Berdagang.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : Taman kanak-kanak Koto Baru, Kec. X koto, Kab. Tanah Datar (2001-2002)
2. SD : SDN 19 Koto Baru, Kec. X koto, Kab. Tanah Datar (2002-2008)
3. SMP : SMPN 1 Panyalaian, Kec. X koto, Kab Tanah Datar (2008-2011)
4. SMA : SMA MUHAMMADIYAH, Kota Padang Panjang (2011-2014)
5. Sarjana : IAIN Bukittinggi (2015-2019)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 396.2 /In.26.2/PP.02.3/09/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Putri Rossa Mariana** NIM. **1215067** tanggal 07 September 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Menerima Upah Tanam Bulu Mata"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum**
NIP	:	19740525 199803 1 006
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Agraria
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP	:	19770420 200604 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 7 September 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan